P U T U S A N

Nomor : 502/Pid.B/2015/PN. Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:**SUHENDRA als HENDRA BIN SULAIMAN**
Tempat lahir	: Palembang
Umur/tanggal lahir	: 22 tahun / 29 Agustus 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln. Sabar Jaya No. 32 RT. 05/RW. 01, Kelurahan Marianai, Kecamatan Banyuasin,
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh
Pendidikan	: SMP (Tamat)

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 8 Februari 2015 dan berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2015 s/d 28 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2015 s/d 09 April 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2015 s/d 25 April 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr. RIZAL, SH. rekan, Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Sejahtera berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan Penetapan No. 502/Pid. B2015/PN Plg tanggal 6 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang No. 502/Pid. B/2015/PN Plg tertanggal 20 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 06 April 2015 No. 1625/SPPB/04/2015 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang No. 502/Pid. B/2015/PN Plg tertanggal 23 April 2015 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, visum et repertum dan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDM.-247/PLG/Ep.2/05/2015 yang dibacakan di persidangan tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA BIN SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan beberapa pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. pasal 65 ayat 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHENDRA BIN SULAIMAN** dengan pidana : **M A T I** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang kotak-kotak warna coklat/pink merek REPTILE ;
- 1 (satu) buah kemeja tangan panjang garis-garis warna coklat merek YOBEL;
- 1 (satu) buah kemeja tangan pendek warna hitam garis-garis merek CALVINO ;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan warna biru merek ADIDAS ;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru tua merek BLUENEL ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000,-- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;

Setelah mendengar pledooi/nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 3 Juni 2015, yang pada pokoknya berpendapat :

Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan kualifikasi perbuatan terdakwa yang terbukti, tetapi tidak sependapat dengan pemidanaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu hukuman mati. Karena tujuan pemidanaan saat ini tidaklah dimaksudkan untuk memberikan pembalasan atas kesalahan seseorang, oleh karena mana memohon agar kepada terdakwa diberikan putusan dan hukuman yang seadil-adilnya ;

Pembelaan Terdakwa :

- Bahwa terdakwa memohon dapat diberikan keringanan hukuman dan kesempatan untuk bertaubat serta menebus kesalahan, dengan alasan terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang masih membutuhkan terdakwa sebagai suami dari isteri dan ayah dari anak-anaknya ;

Setelah mendengar tanggapan/replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak pledooi/nota pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa serta bertetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan/duplik terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang

disampaikan secara lisan pula tertanggal 3 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan juga tetap pada pledooi/nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Reg. Perk No. PDM-247/PLG/04/2015, tanggal 06 April 2015, Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN SULAIMAN** bersama-sama dengan **NOVRIANSYAH als NOVRI als NOPI bin CAHAYA SUKUR** (berkas perkara terpisah), **YULIANA**, **AMIN** (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret tahun 2013, sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya disekitar tahun 2013, bertempat di Komplek Rumah Sakit Kusta Mariana Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHAP**...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan..., sehingga Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2013, ketika YULIANA als DESI als LEBEK terjaring Operasi Pekat oleh Anggota POLRES PELALAWAN RIAU di salah satu café yang berada di Jalan Lingkar Pangkalan Kerinci lalu YULIANA dibawa ke kantor POLRES untuk dilakukan pendataan dan keesokan hari nya hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, saat YULIANA berada di ruangan Reskrim POLRES PELALAWAN RIAU, saksi INDRA OKTAVIAN BIN LUKMAN merekam YULIANA yang saat itu mengakui sendiri telah melakukan kejahatan sebanyak 3 (tiga) kali bersama-sama dengan suami YULIANA yang bernama NOVRIANSYAH als NOVRI als NOPI bin CAHAYA SUKUR (berkas perkara terpisah), terdakwa SUHENDRA, dan saudara kandung NOVRIANSYAH yang bernama AMIN (DPO) di wilayah hukum

POLDA SUMSEL dengan modus berpura-pura menyewa kendaraan milik korban lalu korban dibunuh kemudian kendaraan milik korban di ambil, atas pengakuan YULIANA tersebut selanjutnya dilakukan pengembangan informasi ke POLDA SUMSEL dan benar telah terjadi tindak kejahatan sesuai dengan pengakuan dari YULIANA tersebut selanjutnya POLDA SUMSEL mengirim anggotanya dengan menggunakan jalan darat untuk menjemput YULIANA namun pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2013 sekira pukul 05.30 Wib, diruangan RESKRIM POLRES PELALAWAN RIAU, YULIANA membakar dirinya sendiri dengan menggunakan sisa bensin yang merupakan barang bukti perkara lain yang diletakkan di ruang RESKRIM tersebut kemudian YULIANA langsung dibawa ke Rumah Sakit Prof. Dr. TABRANI dan sekira pukul 17.05 Wib, YULIANA meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan Rumah Sakit Prof. Dr. TABRANI Pekan Baru Nomor : 092/RS.RAB/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditangani dr. Moch.Islami kemudian POLDA SUMSEL melakukan pengembangan informasi yang didapatkan dari rekaman pengakuan YULIANA tersebut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di kandang ayam rumahnya lalu terdakwa di telepon oleh YULIANA dan mengatakan ada "lokak gawean" (ADA KERJAAN), kemudian NOVRIANSYAH datang menjemput terdakwa menuju rumah YULIANA, sesampainya di rumah YULIANA, rumah dalam keadaan kosong karena YULIANA dan AMIN (DPO) sudah pergi menjemput korban SIDIK PURWANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih milik NOVRIANSYAH, tidak jauh dari rumah korban SIDIK PURWANTO, YULIANA turun dari motor lalu YULIANA sendirian mendatangi rumah korban SIDIK PURWANTO yang mana saat itu dirumah korban SIDIK PURWANTO, ada saksi SUKARMI binti NIMUN SALEH, saksi DEDI SUKARMO bin SIDIK PURWANTO yang melihat kedatangan YULIANA mau menyewa **1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna biru No Pol. BG 9623 ND** untuk mengangkat barang pindahan rumah setelah YULIANA dan korban SIDIK PURWANTO sepakat harga sewanya lalu korban SIDIK PURWANTO pergi bersama dengan YULIANA dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna biru tersebut

menuju rumah YULIANA kemudian datanglah AMIN mengendarai sepeda motor Yamaha Bison lebih dahulu ke rumah YULIANA dan disusul korban SIDIK PURWANTO mengendarai mobil pick up Daihatsu Gran Max warna biru yang didalam mobil tersebut ada YULIANA, sesampainya korban SIDIK PURWANTO di rumah YULIANA kemudian korban SIDIK PURWANTO disuruh masuk ke dalam rumah YULIANA oleh NOVRIANSYAH sambil mengatakan **"angkatke TV dalam kamar itu Pak"** sedangkan YULIANA tetap berada di luar sambil memantau situasi diluar rumah, mendengar perintah dari NOVRIANSYAH tersebut, korban SIDIK PURWANTO pun langsung menuju kamar YULIANA selanjutnya NOVRIANSYAH menyusul masuk ke dalam kamar YULIANA lalu NOVRIANSYAH memanggil AMIN "min" karena di panggil sebagai kode untuk masuk maka AMIN menyusul masuk dan terdakwa juga mengikuti dari belakang dan di dalam kamar tersebut terdakwa melihat korban SIDIK PURWANTO sudah dalam posisi duduk dilantai dan NOVRIANSYAH menodongkan senjata api di kepala korban SIDIK PURWANTO sedangkan AMIN ikut menodongkan senjata tajam kepada korban SIDIK PURWANTO lalu NOVRIANSYAH menyuruh terdakwa mengikat tangan korban SIDIK PURWANTO menggunakan tali tambang atau jemuran ukuran jari kelingking anak kecil warna kuning, kemudian terdakwa mengikat tangan korban dengan posisi tangan didepan dan setelah itu mengikat kaki korban dengan tali tersebut dan AMIN langsung menutup mata dan mulut korban SIDIK PURWANTO menggunakan lakban warna cokelat yang telah disiapkan sebelumnya selanjutnya NOVRIANSYAH memberikan senjata api nya kepada AMIN untuk ditodongkan kepada korban SIDIK PURWANTO lalu NOVRIANSYAH keluar rumah dan memundurkan mobil Grand Max untuk di parkirkan di dekat rumah setelah memindahkan mobil, NOVRIANSYAH masuk lagi kedalam kamar lalu NOVRIANSYAH bersama terdakwa dan AMIN mengangkat tubuh korban SIDIK PURWANTO ke kamar mandi dan setelah sampai di kamar mandi kemudian NOVRIANSYAH menyuruh terdakwa dan AMIN untuk memasukkan tubuh korban SIDIK PURWANTO kedalam bak mandi yang berisi air yang mana bak mandi tersebut berukuran 1 m x 2 m dalam posisi hidup, setelah tubuh korban SIDIK PURWANTO ada di dalam bak

mandi maka AMIN memegangi kepala, NOVRIANSYAH memegangi badan dan terdakwa memegangi kaki korban SIDIK PURWANTO dan kemudian dibenamkan ke dalam air kurang lebih setengah jam sampai korban SIDIK PURWANTO meninggal dunia selanjutnya terdakwa, NOVRIANSYAH, dan AMIN mengangkat tubuh korban SIDIK PURWANTO dari dalam bak kamar mandi dan diletakkan di atas lantai kamar mandi lalu YULIANA masuk kedalam kamar sambil membawa karung ukuran besar berwarna putih kemudian terdakwa, NOVRIANSYAH, dan AMIN juga YULIANA bersama-sama memasukkan tubuh korban SIDIK PURWANTO kedalam karung tersebut setelah tubuh korban SIDIK PURWANTO berhasil masuk kedalam karung lalu terdakwa mengikat ujung karung dengan menggunakan tali dan untuk menghilangkan jejak perbuatannya, NOVRIANSYAH dan terdakwa pergi dari rumah menggunakan mobil milik korban SIDIK PURWANTO dengan maksud untuk dijual sedangkan YULIANA dan AMIN tinggal di rumah untuk mengurus jasad korban SIDIK PURWANTO setelah NOVRIANSYAH dan terdakwa berhasil menjual mobil milik korban SIDIK PURWANTO seharga Rp.7.000.000,-- (tujuh juta rupiah) lalu kedua pulang kerumah YULIANA dan NOVRIANSYAH memberikan uang hasil jual mobil tersebut sebesar Rp.1.000.000,--(satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga melihat NOVRIANSYAH memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,--(satu juta rupiah) kepada MUS (DPO) yang merupakan saudara kandung YULIANA sebagai upah menguburkan jasad korban SIDIK PURWANTO sehingga sampai saat ini jasad korban SIDIK PURWANTO belum ditemukan ;

- Bahwa kemudian terdakwa **SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN SULAIMAN** bersama-sama dengan **NOVRIANSYAH als NOVRI als NOPI bin CAHAYA SUKUR** (berkas perkara terpisah), **YULIANA**, **AMIN** (DPO) kembali melakukan aksinya dengan modus yang sama, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April tahun 2013, sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya disekitar tahun 2013, bertempat di Desa Gunung Batu Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja namun berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHAP**...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada

tempat pengadilan..., sehingga Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimulai dengan YULIANA sendirian mendatangi rumah korban SOMALI BIN YAKUP yang mana saat itu dirumah korban SOMALI BIN YAKUP, ada saksi YUSRI BINTI MARIONO, saksi YANTI BINTI MARIONO yang melihat kedatangan YULIANA mau menyewa **1 (satu) unit mobil truck mitsubshi warna Kuning No Pol. BG 8216 UK** untuk mengangkat barang pindahan rumah setelah YULIANA lalu korban SOMALI BIN YAKUP pergi bersama dengan YULIANA dengan menggunakan mobil truck tersebut menuju rumah YULIANA yang mana terdakwa, NOVRIANSYAH, AMIN sudah menunggu selanjutnya korban SOMALI BIN YAKUP diminta untuk mengikuti perintah NOVRIANSYAH bersama-sama berangkat untuk menuju rumah NOVRIANSYAH di Desa Gunung Batu, sesampainya di rumah NOVRIANSYAH, korban SOMALI BIN YAKUP disuruh masuk ke dalam rumah oleh NOVRIANSYAH sambil menodongkan senjata api di kepala korban SOMALI BIN YAKUP lalu NOVRIANSYAH menyuruh AMIN untuk memegang badan korban SOMALI BIN YAKUP sedangkan terdakwa mengikat tangan korban dengan posisi tangan didepan dan setelah itu mengikat kaki korban dengan tali tersebut dan AMIN langsung menutup mata menggunakan lakban warna cokelat dan mulut korban SOMALI BIN YAKUP disumpal dengan kantong mie yang di isi pasir kemudian ditutup lagi menggunakan lakban warna cokelat yang telah disiapkan sebelumnya selanjutnya NOVRIANSYAH bersama terdakwa dan AMIN mengangkat tubuh korban SOMALI BIN YAKUP menuju sungai komering yang tidak jauh dari rumah NOVRIANSYAH dan setelah sampai di sungai kemudian NOVRIANSYAH menusuk perut korban SOMALI BIN YAKUP sehingga perut korban SOMALI BIN YAKUP terbelah lalu NOVRIANSYAH, terdakwa dan AMIN bersama-sama mengangkat tubuh korban SOMALI BIN YAKUP kemudian dibuang kesungai komering tersebut dan untuk menghilangkan

jejaknya perbuatannya lalu NOVRIANSYAH, YULIANA, terdakwa dan AMIN bersama-sama menjual mobil truck milik korban SOMALI BIN YAKUP tersebut ;

- Bahwa Akibat perbuatan, SOMALI BIN YAKUP meninggal dunia dengan keadaan terikat leher, tangan dan kaki, mata dan mulut tertutup lakban warna coklat, perut terbelah dengan usus keluar dari rongga perut sesuai dengan Hasil Visum ET Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung Nomor : R/10/ RSU/RM/VII/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Nopriansyah Darwin ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN SULAIMAN** bersama-sama dengan **NOVRIANSYAH als NOVRI als NOPI bin CAHAYA SUKUR** (berkas perkara terpisah), **YULIANA**, **AMIN** (DPO), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Maret tahun 2013, sekira jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya disekitar tahun 2013, bertempat di Komplek Rumah Sakit Kusta Mariana Kab. Banyuasin atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHAP**...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan..., sehingga Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berada di kandang ayam rumahnya lalu terdakwa di telepon oleh YULIANA dan mengatakan ada "lokak gawean" (ADA KERJAAN), kemudian NOVRIANSYAH datang menjemput terdakwa menuju rumah YULIANA, sesampainya di rumah YULIANA, rumah dalam keadaan kosong karena YULIANA dan AMIN (DPO) sudah pergi menjemput korban SIDIK PURWANTO menggunakan sepeda motor Yamaha Bison warna putih milik NOVRIANSYAH, tidak jauh dari rumah korban SIDIK PURWANTO, YULIANA turun dari motor lalu YULIANA sendirian mendatangi rumah korban SIDIK PURWANTO yang mana saat itu dirumah korban SIDIK PURWANTO, ada saksi SUKARMI binti NIMUN SALEH, saksi DEDI SUKARMO bin SIDIK PURWANTO **kemudian YULIANA mengatakan bahwa ia mau menyewa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna biru No Pol. BG 9623 ND** untuk mengangkat barang pindahan rumah, setelah YULIANA dan korban SIDIK PURWANTO sepakat harga sewanya lalu korban SIDIK PURWANTO pergi bersama dengan YULIANA dengan menggunakan mobil pick up Daihatsu Gran Max warna biru tersebut menuju rumah YULIANA kemudian datanglah AMIN mengendarai sepeda motor Yamaha Bison lebih dahulu ke rumah YULIANA dan disusul korban SIDIK PURWANTO mengendarai mobil pick up Daihatsu Gran Max warna biru yang didalam mobil tersebut ada YULIANA, sesampainya korban SIDIK PURWANTO di rumah YULIANA kemudian korban SIDIK PURWANTO disuruh masuk ke dalam rumah YULIANA oleh NOVRIANSYAH sambil mengatakan **"angkatke TV dalam kamar itu Pak"** sedangkan YULIANA tetap berada di luar sambil memantau situasi diluar rumah, mendengar perintah dari NOVRIANSYAH tersebut, korban SIDIK PURWANTO pun langsung menuju kamar YULIANA selanjutnya NOVRIANSYAH menyusul masuk ke dalam kamar YULIANA lalu NOVRIANSYAH memanggil AMIN "min" karena di panggil sebagai kode untuk masuk maka AMIN menyusul masuk dan terdakwa juga mengikuti dari belakang dan di dalam kamar tersebut terdakwa melihat korban SIDIK PURWANTO sudah dalam posisi duduk dilantai dan NOVRIANSYAH menodongkan senjata api di kepala korban SIDIK PURWANTO sedangkan AMIN ikut menodongkan senjata tajam

kepada korban SIDIK PURWANTO lalu NOVRIANSYAH menyuruh terdakwa mengikat tangan korban SIDIK PURWANTO menggunakan tali tambang atau jemuran ukuran jari kelingking anak kecil warna kuning, kemudian terdakwa mengikat tangan korban dengan posisi tangan didepan dan setelah itu mengikat kaki korban dengan tali tersebut dan AMIN langsung menutup mata dan mulut korban SIDIK PURWANTO menggunakan lakban warna cokelat yang telah disiapkan sebelumnya selanjutnya NOVRIANSYAH memberikan senjata api nya kepada AMIN untuk ditodongkan kepada korban SIDIK PURWANTO lalu NOVRIANSYAH keluar rumah dan memundurkan mobil Grand Max untuk di parkirkan di dekat rumah setelah memindahkan mobil, NOVRIANSYAH masuk lagi kedalam kamar lalu NOVRIANSYAH bersama terdakwa dan AMIN mengangkat tubuh korban SIDIK PURWANTO ke kamar mandi dan setelah sampai di kamar mandi kemudian NOVRIANSYAH menyuruh terdakwa dan AMIN untuk memasukkan tubuh korban SIDIK PURWANTO kedalam bak mandi yang berisi air yang mana bak mandi tersebut berukuran 1 m x 2 m dalam posisi hidup, setelah tubuh korban SIDIK PURWANTO ada di dalam bak mandi maka AMIN memegangi kepala, NOVRIANSYAH memegangi badan dan terdakwa memegangi kaki korban SIDIK PURWANTO dan kemudian dibenamkan ke dalam air kurang lebih setengah jam sampai korban SIDIK PURWANTO meninggal dunia selanjutnya terdakwa, NOVRIANSYAH, dan AMIN mengangkat tubuh korban SIDIK PURWANTO dari dalam bak kamar mandi dan diletakkan di atas lantai kamar mandi lalu YULIANA masuk kedalam kamar sambil membawa karung ukuran besar berwarna putih kemudian terdakwa, NOVRIANSYAH, dan AMIN juga YULIANA bersama-sama memasukkan tubuh korban SIDIK PURWANTO kedalam karung tersebut setelah tubuh korban SIDIK PURWANTO berhasil masuk kedalam karung lalu terdakwa mengikat ujung karung dengan menggunakan tali dan untuk menghilangkan jejak perbuatannya, NOVRIANSYAH dan terdakwa pergi dari rumah menggunakan mobil milik korban SIDIK PURWANTO dengan maksud untuk dijual sedangkan YULIANA dan AMIN tinggal di rumah untuk mengurus jasad korban SIDIK PURWANTO setelah NOVRIANSYAH dan terdakwa berhasil menjual mobil milik korban SIDIK PURWANTO

seharga Rp.7.000.000,-- (tujuh juta rupiah) lalu keduanya pulang kerumah YULIANA dan NOVRIANSYAH memberikan uang hasil jual mobil tersebut sebesar Rp.1.000.000,--(satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa juga melihat NOVRIANSYAH memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada MUS (DPO) yang merupakan saudara kandung YULIANA sebagai upah menguburkan jasad korban SIDIK PURWANTO sehingga sampai saat ini jasad korban SIDIK PURWANTO belum ditemukan ;

- Bahwa kemudian terdakwa **SUHENDRA ALIAS HENDRA BIN SULAIMAN** bersama-sama dengan **NOVRIANSYAH als NOVRI als NOPI bin CAHAYA SUKUR** (berkas perkara terpisah), **YULIANA**, **AMIN** (DPO) kembali melakukan aksinya dengan modus yang sama, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April tahun 2013, sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya disekitar tahun 2013, bertempat di Desa Gunung Batu Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja namun berdasarkan **Pasal 84 Ayat (2) KUHAP**...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan..., sehingga Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan kematian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimulai dengan YULIANA sendirian mendatangi rumah korban SOMALI BIN YAKUP yang mana saat itu dirumah korban SOMALI BIN YAKUP, ada saksi YUSRI BINTI MARIONO, saksi YANTI BINTI MARIONO **yang melihat kedatangan YULIANA dan mendengar YULIANA mau menyewa 1 (satu) unit mobil truck mitsubshi warna Kuning**

No Pol. BG 8216 UK untuk mengangkat barang pindahan rumah setelah YULIANA lalu korban SOMALI BIN YAKUP pergi bersama dengan YULIANA dengan menggunakan mobil truck tersebut menuju rumah YULIANA yang mana terdakwa, NOVRIANSYAH, AMIN sudah menunggu selanjutnya korban SOMALI BIN YAKUP diminta untuk mengikuti perintah NOVRIANSYAH bersama-sama berangkat untuk menuju rumah NOVRIANSYAH di Desa Gunung Batu, sesampainya di rumah NOVRIANSYAH, korban SOMALI BIN YAKUP disuruh masuk ke dalam rumah oleh NOVRIANSYAH sambil menodongkan senjata api di kepala korban SOMALI BIN YAKUP lalu NOVRIANSYAH menyuruh AMIN untuk memegang badan korban SOMALI BIN YAKUP sedangkan terdakwa mengikat tangan korban dengan posisi tangan didepan dan setelah itu mengikat kaki korban dengan tali tersebut dan AMIN langsung menutup mata menggunakan lakban warna cokelat dan mulut korban SOMALI BIN YAKUP disumpal dengan kantong mie yang di isi pasir kemudian ditutup lagi menggunakan lakban warna cokelat yang telah disiapkan sebelumnya selanjutnya NOVRIANSYAH bersama terdakwa dan AMIN mengangkat tubuh korban SOMALI BIN YAKUP menuju sungai komering yang tidak jauh dari rumah NOVRIANSYAH dan setelah sampai di sungai kemudian NOVRIANSYAH menusuk perut korban SOMALI BIN YAKUP sehingga perut korban SOMALI BIN YAKUP terbelah lalu NOVRIANSYAH, terdakwa dan AMIN bersama-sama mengangkat tubuh korban SOMALI BIN YAKUP kemudian dibuang kesungai komering tersebut dan untuk menghilangkan jejaknya perbuatannya lalu NOVRIANSYAH, YULIANA, terdakwa dan AMIN bersama-sama menjual mobil truck milik korban SOMALI BIN YAKUP tersebut. Dan berdasarkan Hasil Visum ET Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kayu Agung Nomor : R/10/RSU/RM/VII/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Nopriansyah Darwin korban SOMALI BIN YAKUP meninggal dunia dengan keadaan terikat leher, tangan dan kaki, mata dan mulut tertutup lakban warna coklat, perut terbelah dengan usus keluar dari rongga perut sesuai ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa telah mengambil **1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna biru No Pol. BG 9623 ND** dengan kekerasan sehingga

menyebabkan korban SIDIK PURWANTO meninggal dunia dan juga telah mengambil **1 (satu) unit mobil truck mitsubshi warna Kuning No Pol. BG 8216 UK** dengan kekerasan sehingga mengakibatkan korban SOMALI BIN YAKUP meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2, Ayat (3) KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan memohon agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 9 (sembilan) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu :

Saksi ke- 1 : SUKARMI BINTI NIMUN SALEH (Alm)

Umur 58 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik tentang masalah perkara perampokan dan pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dengan teman-temannya dimana yang telah menjadi korban adalah suami saksi, yaitu Sidik Purwanto ;
- Bahwa selain terdakwa itu membunuh suami saksi, terdakwa juga telah mengambil mobil suami saksi, yaitu mobil Daihatsu Grand Max warna biru BG 9623 ND ;
- Bahwa benar sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 15.45 wib, ada seorang perempuan datang ke rumah saksi yang bermaksud menyewa mobil suami saksi untuk mengangkut barang-barang pindahan, kemudian suami saksi pergi mengantar dan berangkat bersama-sama dengan perempuan

tersebut tetapi sampai sekarang suami saksi dan mobilnya tidak kembali ;

- Bahwa saksi baru mengetahui suami saksi menjadi menjadi korban pembunuhan dan pencurian oleh terdakwa dari polisi pada bulan Desember 2013;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai masalah dengan terdakwa, tetapi hanya masalah menyewa mobil saksi ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto korban Sidik Purwanto sebagai suami saksi ;
- Bahwa saksi juga mengenali dan membenarkan foto seorang perempuan bernama Yuliana sebagai orang yang pernah datang ke rumah untuk menyewa mobil saksi ;
- Bahwa mobil saksi yang hilang tersebut kurang lebih seharga Rp. 85.000.000,-- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak tahu dimana jenazah suami saksi dikuburkan oleh terdakwa ;

Saksi ke- 2 : DEDI SUKARMO BIN SIDIK PURWANTO

Umur 43 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara perampokan dan pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, dimana yang menjadi korban adalah bapak saksi, yaitu Sidik Purwanto ;
- Bahwa benar sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 15.45 wib ada seorang perempuan datang ke rumah saksi yang bermaksud menyewa mobil bapak saksi untuk mengangkut barang-barang pindahan;
- Bahwa yang menyopiri mobil tersebut adalah bapak saksi ;

- Bahwa sebelum bapak saksi pergi berangkat, ibu saksi mengetahui karena bapak mengatakan bahwa akan mengantar orang pindahan, tetapi ternyata bapak saksi tidak pulang lagi ke rumah ;
- Bahwa saksi mengetahui bapak saksi dibunuh oleh terdakwa dan teman-temannya dari pemberitahuan polisi ;
- Bahwa menurut polisi, bapak saksi dibunuh dengan dengan cara berpura-pura menyewa mobil bapak saksi ;
- Bahwa mobil yang dibawa bapak saksi tersebut dibawa oleh istri terdakwa Novriansyah dan sampai sekarang tidak kembali ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui dimana jenazah bapak saksi dan dimana dikuburnya ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto korban Sidik Purwanto sebagai bapak saksi ;
- Bahwa saksi juga mengenali dan membenarkan foto seorang perempuan bernama Yuliana sebagai orang yang pernah datang ke rumah untuk menyewa mobil saksi ;
- Bahwa mobil saksi yang hilang tersebut kurang lebih seharga Rp. 85.000.000,-- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

Saksi ke- 3 : YUSRI BINTI MARIONO

Umur 41 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara perampokan dan pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, dimana yang menjadi korban adalah suami saksi, yaitu Somali Bin Yakub ;
- Bahwa jarak antara meninggalnya suami saksi dengan bapak Sidik kurang lebih 1 (satu) bulan ;

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali dari koran yang memuat berita diketemukan jenazahnya di daerah sungai galian pasir daerah Teluk Benawe, Komering ;
- Bahwa pada saat ditemukan suami saksi dalam keadaan tangan dan kaki diikat, mulutnya dilakban dan perutnya terbelah dengan usus terburai ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah pelakunya dari polisi setelah diamankan di Polda Sumsel ;
- Bahwa benar selain suami saksi dibunuh, ada barang-barang suami saksi yang hilang, yaitu sebuah mobil yang dibawa adalah truck merek Toyota No. Pol. BG 8216 UK ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 09.00 WIB datang seorang perempuan ke rumah saya dan mengatakan akan menyewa mobil truck suami saya. Tetapi suami saksi mengatakan kalau pagi mobilnya masih dipakai dan baru sorenya sekitar jam 16.00 WIB suami saksi baru mengantarnya

- Bahwa perempuan tersebut mengatakan ia menyewa untuk mengangkut barang-barang pindahan ;
- Bahwa suami saksi ternyata sampai jam 10.00 malam belum pulang ke rumah bahkan sampai dini hari. Sehingga saksi dengan adik saksi pergi mencarinya namun tidak ketemu. Baru pada tanggal 4 April 2013 saksi membaca koran yang memuat berita telah diketemukan mayat di sungai galian pasir daerah Teluk Benawe, Komering, lalu saksi mengecek ke sana tetapi mayatnya telah dibawa polisi ke RSU Kayu Agung, lalu saksi menyusul kesana dan ternyata mayat tersebut adalah mayat suami saksi ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto korban Somali bin Yakub sebagai suami saksi ;
- Bahwa saksi juga mengenali dan membenarkan foto seorang perempuan sebagai orang yang pernah datang ke rumah untuk menyewa mobil saksi, tetapi saksi tidak tahu namanya ;

Saksi ke- 4 : YANTI MARIONO

Umur 43 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara perampokan dan pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, dimana yang menjadi korban adalah adik ipar saksi, yaitu Somali Bin Yakub ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2013 sekira pukul 09.00 WIB ada seorang perempuan datang kerumah menyewa mobil untuk mengangkut barang-barang pindahan ;
- Bahwa orang tersebut katanya mau pindah ke perumnas ;
- Bahwa sebenarnya saya menaruh curiga, karena sepengetahuan saya perumnas itu sudah penuh, sehingga timbul perasaan tidak enak ;

Bahwa saksi adalah kakak ipar korban Somali Bin Yakub ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, adik ipar saksi tersebut pada jam 16.00 WIB setelah mengantarkan barang-barang pindahan tidak pernah kembali ke rumah dan kemudian pada tanggal 4 April 2013 diketemukan membusuk di sungai galian pasir daerah Teluk Benawe, Komerng ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berita di suat kabar ;
- Bahwa kondisi adik ipar saudara saat ditemukan dalam keadaan tangan diikat, mulutnya dilakban dan perutnya terbelah dengan usus terburai ;
- Bahwa saksi ikut mencari korban selama 4 hari bersama keluarga, karena pada malam itu setelah mengantar pindahan tidak pulang ke rumah ;
- Bahwa mobil truck milik adik ipar saksi tersebut telah dijual oleh terdakwa dan teman-temannya ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto korban Somali bin Yakub sebagai adik ipar saksi ;
- Bahwa saksi juga mengenali dan membenarkan foto seorang perempuan sebagai orang yang pernah datang ke rumah untuk menyewa mobil saksi, tetapi saksi tidak tahu namanya ;

Saksi ke- 5 : ARDANI BIN ABDULLAH

Umur 55 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara pembunuhan yang di lakukan oleh terdakwa dan teman-temannya, dimana yang menjadi korban adalah pak Sidik Purwanto ;
- Bahwa saksi adalah satpam RS Kusta Kundur di Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena pernah diminta oleh kepolisian untuk membantu mencari lokasi korban Sidik Purwanto dikuburkan ;
- Bahwa waktu itu sekitar jam 12.00 WIB pihak kepolisian datang ke RS Kusta Kundur bersama seorang tersangka yang diketahui bernama Suhendra hendak mencari lokasi penguburan mayat korban pembunuhan di daerah persawahan belakang perumahan rumah sakit dan saksi diminta untuk membantu ;
- Bahwa sampai disuatu tempat tersangka Suhendra menunjuk suatu lokasi, lalu dilakukan penggalian dengan mencangkul sampai menjelang sore tetapi ternyata mayat korban tidak ditemukan ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto penggalian yang dilakukan ketika itu yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Bahwa saksi juga mengenali dan mengetahui foto seorang perempuan yang diperlihatkan di persidangan, orang tersebut bernama Yuliana asl Desi als. Lebek yang tinggal di perumahan RS Kundur yang setelah penggalian didatangi pihak kepolisian dan

menurut tersangka Suhendra tempat dilakukannya pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto ;

- Bahwa saksi tidak tahu dimana tersangka Noviansyah tinggal, dan yang saksi tahu hanyalah Yuliana karena ia satu kampung dengan saksi ;

Saksi ke- 6 : RUSDIANTO BIN ROSTAM

Umur 42 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada pula hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik tentang masalah perampasan terhadap saksi yang di lakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya ;
- Bahwa barang saksi yang dirampas adalah Mobil Luxio warna Silver No. Pol. BG 2534 EA yang terjadi ada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2013, sekitar jam 16.00 ;
- Bahwa ketika itu saksi pulang dari Palembang mau ke Lahat dengan mengendarai mobil Luxio tanpa penumpang, setelah sampai di Kertapati saksi distop oleh 2 orang penumpang, yang kemudian diketahui sebagai terdakwa Suhendra dan sedang seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya. Kemudian perempuan tersebut bertanya mau kemana, saksi jawab mau ke Lahat. Lalu perempuan tersebut bilang mau menyewa mobil saksi dan minta untuk diantarkan ke Prabumulih dengan alasan sedang bertengkar dengan suaminya ;
- Bahwa setelah sepakat tentang ongkosnya sebesar Rp. 300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi menyuruhnya naik, namun ditengah jalan perempuan tersebut mengatakan agar mampir ke daerah Jalan Demang Lebar Daun untuk menjemput anaknya dan ambil pakaian. Lalu setelah sampai di Jalan Demang Lebar Daun sudah menunggu seorang laki-laki, yaitu saksi Novriansyah yang mengaku sebagai kakak perempuan tersebut dan ikut naik ;

- Bahwa ketika masuk daerah Jalan Kijang Mas, Palembang, saat mereka sedang mengobrol tiba-tiba sandaran kursi ditempat posisi saksi sedang nyopir diturunkan oleh terdakwa Novriansyah ke belakang sehingga saksi terguling, bersamaan dengan itu terdakwa Novriansyah menodongkan senjata api ke arah kepala saksi dengan berkata : **"Jangan berteriak, kalau berteriak kamu mati"** sambil membekap saksi, lalu terdakwa Suhendra bersama dengan yang perempuan mengikat tangan saksi dengan tali rafia dan mulut saksi dilakban. Setelah itu saksi dipindahkan ke bangku tengah dan kemudian mobil saksi tersebut diambil alih oleh Terdakwa Novriansyah ;

- Bahwa pada pagi harinya Kamis, tanggal 27 Pebruari 2013 ketika sampai di daerah Kayu Agung saksi diturunkan baik-baik dan dinaikkan ke mobil travel jurusan Palembang dan saksi diberi uang ongkos sebesar Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) untuk pulang ke Lahat oleh terdakwa Novriansyah ;

- Bahwa setelah saksi sampai di Lahat saksi lalu lapor kepada pemilik mobil bahwa saksi telah dirampas orang dan mobil Luxio tersebut diambil oleh yang merampas dan selanjutnya saksi melapor ke Polres Kayu Agung ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi bisa selamat tetapi ada menderita luka-luka atas kejadian tersebut ;

- Bahwa saksi diturunkan baik-baik karena saksi selalu memohon dan jika ingin mengambil mobil saksi silakan, tetapi tolong saksi dilepaskan ;

Saksi ke- 7 : AHMAD KAMALUDIN BIN NANGDOK

Umur 38 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suhendra sebagai pelaku pembunuhan dan perampokan ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar jam 05.00 pagi di rumahnya, di Banyuasin ;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novriansyah, karena mendapat informasi dari Polsek bahwa terdakwa Novriansyah sudah tertangkap dalam perkara lain, yaitu dalam perkara curas pada tahun 2014 dan sudah di vonnis oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat petunjuk dari rekaman seorang wanita yang diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu salah satu tersangka pembunuhan dan curas yang ditangkap dalam operasi pekat di Polres Pelalawan, Riau, yang ketika didata ia mengaku pernah melakukan 3 (tiga) kali kejahatan di wilayah Polda Sumatera Selatan yaitu pembunuhan dan perampokan, hal itu dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Suhendra yang tinggal di Kab. Banyuasin. Setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menginterogasi terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi ternyata terdakwa Suhendra mengakuinya dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Yuliana als. Desi als. Lebek, terdakwa Novriansyah dan Amin (belum tertangkap) dan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto tersebut dilakukan di rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu di perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana, sedang terhadap korban Somali bin Yakup dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lalu terdakwa saksi bawa ke Polda Sumsel ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, korban Sidik Purwanto dikubur di areal persawahan perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana.tidak jauh dari rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, tetapi setelah dilakukan penggalian tidak diketemukan ;

- Bahwa untuk Sdr. Yuliana als. Desi als. Lebek telah melakukan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri dengan menggunakan bensin diruangan Reskrim Polres Pelalawan, Riau ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto penggalian yang dilakukan ketika itu yang diperlihatkan di muka persidangan ;
- Bahwa saksi juga mengenali barang bukti berupa baju yang diajukan ke persidangan, sebagai baju-baju yang dibeli terdakwa Suhendra dari uang pembagian dari hasil penjualan mobil korban ;
- Bahwa benar rekaman keterangan Yuliana als. Desi als. Lebek tersebut termuat dalam DVD yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Saksi ke- 8 : A. KURNIAWAN BIN AHMAD SYARNUBI

Umur 31 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suhendra sebagai pelaku perampokan dan pembunuhan ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Suhendra pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar jam 05.00 pagi di rumahnya, di Banyuasin ;
- Bahwa saksi tidak melakukan penangkapan terhadap terdakwa Novriansyah, karena mendapat informasi dari Polsek bahwa terdakwa Novriansyah sudah tertangkap dalam perkara lain, yaitu dalam perkara curas pada tahun 2014 dan sudah di vonnis oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung ;
- Bahwa pada waktu terdakwa Suhendra ditangkap ada barang bukti yang disita, yaitu baju-baju yang dibeli dari uang hasil perampokan tersebut, sedang alat-alat untuk melakukan kejahatan tidak ada lagi ditemukan ;

- Bahwa selain terdakwa Suhendra dan terdakwa Novriansyah juga ada terdakwa lain yaitu Amin (DPO), adik sepupu dari terdakwa Novriansyah ;

- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa Suhendra telah mengakuinya, demikian juga terdakwa Novriansyah ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat petunjuk dari rekaman pemeriksaan seorang wanita yang diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu salah satu tersangka pembunuhan dan curas yang ditangkap dalam operasi pekat di Polres Pelalawan, Riau, yang ketika didata ia mengaku pernah melakukan kejahatan pembunuhan di Sumatera Selatan yang mengakibatkan korban Sidik Purwanto meninggal, hal itu dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Suhendra yang tinggal di Kab. Banyuasin. Setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menginterogasi terdakwa Suhendra ;

- Bahwa setelah penangkapan benar terdakwa Suhendra mengakuinya dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Yuliana als. Desi als. Lebek, terdakwa Novriansyah dan Amin (belum tertangkap) dan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto tersebut dilakukan di rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu di perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana. Sedang terhadap korban Somali bin Yakup dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lalu terdakwa Suhendra saksi bawa ke Polda Sumsel ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Suhendra, korban Sidik Purwanto dikubur di areal persawahan perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana.tidak jauh dari rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, tetapi setelah dilakukan penggalian tidak diketemukan, sedang korban Somali bin Yakup mayatnya dibuang ke sungai ;

- Bahwa benar Yuliana als. Desi als. Lebek telah melakukan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri dengan menggunakan bensin diruangan Reskrim Polres Pelalawan, Riau ;

- Bahwa saksi membenarkan foto penggalian yang dilakukan ketika itu yang diperlihatkan di muka persidangan ;

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah baju-baju yang dibeli terdakwa Suhendra dari uang pembagian dari hasil penjualan mobil korban ;
- Bahwa benar rekaman keterangan Yuliana als. Desi als. Lebek tersebut termuat dalam DVD yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Saksi ke- 9 : NOVRIANSYAH als. NOVRI als. NOPI BIN CAHAYA SUKUR

Umur 37 tahun, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga, yaitu sebagai adik ipar isteri saksi, tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik tentang masalah perampokan dan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto, Somali bin Yakub dan Rusdianto ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suhendra sudah 3 bulan sebelum kejadian, yaitu sejak saksi kenal dengan Yuliana, kakak ipar Suhendra;
- Bahwa benar dalam perkara ini ada 2 orang orang yang meninggal dunia dan saksi ikut dalam kejadian pertama pada bulan Maret 2013 di Banyuasin dengan mobil yang dirental yaitu sebuah mobil Grand Max untuk mengangkat barang dan kejadian kedua di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada bulan April 2013 dengan mobil yang dirental sebuah mobil truck ;
- Bahwa selain saksi, yang terlibat dalam perkara ini adalah Yuliana isteri saksi, terdakwa Suhendra dan Amin (DPO) ;
- Bahwa yang menghubungi korban untuk merental mobilnya adalah Yuliana, istri saksi, kemudian istri saksi mengatakan : **"ada pekerjaan"** lalu merental mobil untuk dibawa ke rumah ;

- Bahwa pada kejadian bulan Maret 2013 yang membawa mobil tersebut ke rumah saksi adalah pihak korban sendiri (Sidik Purwanto) bersama Yuliana, isteri saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian yang ada dirumah saat itu ada saksi, terdakwa Suhendra dan Amin ;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa Suhendra dan Amin, masih ada hubungan keluarga, yaitu terdakwa Suhendra adalah adik ipar dari Yuliana isteri saksi, sedang Amin adalah saudara sepupu saksi ;
- Bahwa setelah sampai dirumah, saksi meminta kepada korban untuk masuk ke dalam rumah dan mengangkut barang yang ada di dalam kamar, lalu diringkus oleh terdakwa Suhendra dan Amin ;
- Bahwa waktu itu korban tidak melawan karena sebelumnya saksi ancam dengan senjata api, lalu terdakwa Suhendra dan Amin mengikat tangan dan kakinya dengan tali serta menutup matanya ;
- Bahwa senjata api (pistol) yang saksi pakai untuk mengancam korban tersebut adalah milik teman Yuliana, tetapi sudah dibeli terdakwa ;
- Bahwa setelah korban dapat diringkus dan diikat lalu korban dibawa ke kamar mandi dan dimasukkan ke dalam bak mandi, setelah itu saksi menunggu di luar rumah sambil berjaga ;
- Bahwa korban dimasukkan kedalam bak mandi kurang lebih selama 5 menit, kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia setelah Yuliana datang menemui saksi di luar rumah dan mengatakan kepada saksi kalau sudah selesai dan korban sudah dimasukkan ke dalam karung ;
- Bahwa kemudian Yuliana menyuruh saksi membawa mobil korban untuk dijual, sedang Yuliana dan terdakwa Suhendra menunggui jasad korban ;
- Bahwa mobil tersebut saksi jual kepada Alek dan laku Rp. 8.500.000,-- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pulang ke rumah Yuliana dan nyampai sudah tengah malam ;

- Bahwa waktu saksi sampai di rumah jasad korban sudah tidak ada lagi di rumah dan saksi tidak tahu jasad korban dibawa kemana ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibawa Yuliana dan saksi hanya dikasih sebesar Rp. 640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Suhendra mendapat uang berapa ;
- Bahwa kemudian kejadian pada bulan April 2013 yang menjadi korban bernama SOMALI yang mempunyai mobil truck dan yang menyewa adalah istri saksi dengan alasan untuk mengangkut barang-barang pindahan rumah, saat itu setelah korban datang saksi todong dengan pistol dan kemudian terdakwa Suhendra dengan Amin mengikat tangan dan kakinya serta menutup mulutnya dengan kain supaya korban tidak bisa berbicara lalu terdakwa Suhendra menujah perut korban hingga tidak bernyawa lalu korban dihanyutkan disungai ;
- Bahwa tugas saksi adalah menodong korban dan menghanyutkannya di sungai;
- Bahwa benar mobil trucknya korban saksi jual juga kepada Sdr. Alek, tetapi saksi sudah lupa berapa lakunya ;
- Bahwa saksi belum mendapatkan bagian karena uangnya dibawa Yuliana ;
- Bahwa selain kejadian bulan Maret dan April 2013 tersebut, saksi pernah melakukan perampasan mobil Luxio dari saksi Rusdianto dengan cara menodong dengan pistol juga yaitu pada bulan Pebruari 2013 bersama Yuliana dan terdakwa Suhendra
- Bahwa waktu itu saksi dan Yuliana beralasan untuk menjemput anak dan diantar ke Prabumulih, lalu saksi bersama terdakwa Suhendra menodong dan mengikat korban ketika sementara mobil sedang berjalan, setelah itu mobil tersebut saksi ambil alih, kemudian korban saksi turunkan di daerah Kayu Agung, sedang mobil korban lalu saksi jual ;
- Bahwa benar terdakwa ada menerima bagian dari 3 mobil yang telah dijual, yaitu kurang lebih mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa baju bermotif kotak-kotak dan baju kaos yang diajukan ke persidangan ini adalah baju milik terdakwa Suhendra ;
- Bahwa pada awalnya yang mendapat ide untuk melakukan perampokan adalah Yuliana dan sebelum perkara ini saksi tidak pernah melakukan perampokan serta pembunuhan ;
- Bahwa saat melakukan aksi perampokan pistol tersebut berada pada saksi ;
- Bahwa pistol tersebut adalah milik saksi yang saksi beli dari teman Yuliana ;
- Bahwa saksi membeli pistol adalah untuk melakukan kejahatan ;
- Bahwa yang merencanakan berpura pura merental mobil untuk pindah rumah adalah saksi, kemudian saksi bersama terdakwa Suhendra, Yuliana dan Amin (Dpo) berembuk dahulu merencanakan perbuatan tersebut dan itu dilakukan di rumah Yuliana ;
- Bahwa tetapi pada waktu itu belum mempunyai niat untuk mengabisi korban sampai meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak ada mempersiapkan lakban untuk melakukan kejahatan tersebut karena lakban sudah ada di kamar ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana mayat Sidik Purwanto dikuburkan dan yang mengetahui adalah Yuliana dan saksi tidak pernah menanyakan hal itu kepada Yuliana ;
- Bahwa benar terungkapnya kejadian dalam perkara ini adalah karena adanya pengakuan Yuliana, istri saksi di dalam rekaman polisi, tetapi tidak benar kalau dalam rekaman tersebut disebutkan bahwa saksilah yang menjadi kepala perampokan, karena yang menjadi bos sebenarnya adalah Yuliana ;
- Bahwa saat rekontruksi kejadian bulan Maret 2013, tidak benar saksi yang memasukkan korban kedalam karung, karena waktu itu saksi menunggu diluar rumah ;
- Bahwa untuk kejadian bulan April 2013 benar waktu itu mayat korban tersebut langsung dibawa dan dibuang ke sungai ;

- Bahwa tidak benar mulut korban Somali saksi sumpal dengan pasir yang dimasukkan ke dalam kantong indomie, melainkan menggunakan kain saja ;
- Bahwa benar lakban sudah ada ditempat kejadian itu ;
- Bahwa korban Rusdianto waktu terus-terusan memohon untuk dilepas itu dan saksi mengasihaninya sehingga kemudian dilepaskan dan diturunkan di Kayu Agung ;
- Bahwa selain melakukan perbuatan kejahatan ini di wilayah Polda Sumsel, saksi tidak pernah melakukannya ditempat lain ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Yuliana bisa tertangkap di daerah Riau ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebenarnya adalah sebagai tani kebun;
- Bahwa benar saksi bisa mengemudikan mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur tersebut, terdakwa menyatakan ada yang salah, yaitu bahwa yang menujah korban Somali Yakup bukan terdakwa melainkan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa benar pada kejadian bulan Maret 2013, ketika itu terdakwa ada dirumah Yuliana, yaitu berada di belakang rumah dekat kandang ayam ;
- Bahwa Yuliana adalah kakak ipar terdakwa ;
- Bahwa waktu itu terdakwa dijemput dan datang ke rumah Yuliana dan diajak main-main, lalu datang Amin dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian korban datang bersama Yuliana dengan menggunakan mobil. Lalu saksi Novriansyah mengatakan kepada

korban untuk mengangkat TV yang ada dikamar, saat korban masuk kedalam rumah saksi Novriansyah mengeluarkan pistol dan Amin ikut masuk menodongkan pisau, lalu terdakwa disuruh oleh saksi Novriansyah dan Amin untuk mengikat korban dengan tali;

- Bahwa terdakwa mau melakukan perbuatan itu karena terpaksa, yaitu tidak ada kerjaan ;
- Bahwa tidak benar terdakwa ada menyubalkan mulut korban Sidik Purwanto dengan pasir. Terdakwa, saksi Novriansyah dan Amin hanya mengikat korban dan memasukkan ke dalam bak mandi sekitar kurang lebih 2 jam setelah itu saksi angkat dan memasukkan korban ke dalam karung ;
- Bahwa benar mobil korban Sidik Purwanto telah dijual oleh saksi Novriansyah dan Amin, yaitu adik sepupu saksi Novriansyah ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian uang dari hasil jual mobil tersebut sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa jasad korban dikubur dibelakang rumah saksi Novriansyah ;
- Bahwa kemudian saat kejadian bulan April 2013 yang melakukan penodongan adalah saksi Novriansyah dan yang menjemput adalah Yuliana ;
- Bahwa setelah saksi Novriansyah menodong korban, lalu yang mengikat korban adalah terdakwa dan Amin lalu mata korban ditutup dengan lakban serta mulutnya disumpal dengan bungkus mie berisi pasir ;
- Bahwa yang menusuk korban adalah saksi Novriansyah dengan menggunakan pisau pada perutnya sehingga ususnya terburai lalu dibuang disebuah sungai, sedang mobil korban lalu dijual oleh saksi Novriansyah ;
- Bahwa terdakwa mengaku ada mendapat pembagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa nama korban dan yang membuat terdakwa ikut melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan barang ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan Yuliana, namun yang terdakwa tahu bahwa Yuliana telah bercerai dengan suaminya dan mempunyai anak lalu kawin dengan Novriansyah ;
- Bahwa benar Yuliana telah meninggal dunia di Pekanbaru, Riau ;
- Bahwa saat Yuliana dan korban datang sebelumnya terdakwa berada di belakang rumah dekat kandang ayam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memegang pistol milik saksi Novriansyah ;
- Bahwa benar terdakwa ikut melakukan pembunuhan dan sebelumnya terdakwa serta yang lain memang ada merencanakan untuk membunuh korban dan yang merencanakan pertama kali adalah saksi Novriansyah ;
- Bahwa sebelum perkara ini terdakwa bersama yang lain tidak pernah melakukan pembunuhan ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana mayat korban Sidik Purwanto dikubur ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah Yuliana itu tidak jauh ;
- Bahwa senjata api pistol dan pisau telah dibuang ke sungai setelah kejadian ;
- Bahwa benar selain kejadian bulan Maret dan April 2013 tersebut, terdakwa pernah melakukan perampasan mobil Luxio dari saksi Rusdianto, yaitu pada bulan Pebruari 2013, hal itu terdakwa lakukan bersama Yuliana dan saksi Novriansyah ;
- Bahwa waktu itu korban ditodong dengan pistol juga dan yang menodong adalah saksi Novriansyah ;
- Bahwa waktu itu terdakwa dan Yuliana beralasan minta diantar ke Prabumulih, tetapi minta singgah di daerah Demang Lebar Daun untuk mengambil baju dan menjemput anak, padahal menjemput saksi Novriansyah, setelah naik mobil lalu saksi Novriansyah menodong dan terdakwa bersama Yuliana mengikat korban ketika sementara mobil sedang berjalan, setelah itu mobil tersebut diambil alih oleh saksi Novriansyah ;

- Bahwa kemudian korban diturunkan di daerah Kayu Agung, sedang mobil korban lalu dijual oleh saksi Novriansyah ;
- Bahwa terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan/ade charge ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksinya tersebut, untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti ke persidangan yang berupa :

1. 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang kotak-kotak warna coklat/pink merek REPTILE ;
2. 1 (satu) buah kemeja tangan panjang garis-garis warna coklat merek YOBEL;
3. 1 (satu) buah kemeja tangan pendek warna hitam garis-garis merek CALVINO :
4. 1 (satu) buah kaos oblong lengan warna biru merek ADIDAS ;
5. 1 (satu) buah celana levis warna biru tua merek BLUENEL ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga ada mengajukan 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman pengakuan Sdr. Yuliana als. Desi als. Lebek isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Novi bin Cahaya Sukur ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : R/10/RSU/RM/VII/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Nopriansyah Darwin, dokter pada RSUD Kayu Agung yang telah memeriksa jenasah atas nama : **Somali bin Yusuf**, Umur 50 tahun, Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pekerjaan sopir, Alamat Jln. Sabar Jaya RT. 006/RW.001, Desa Mariana Ilir, Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Banyuasin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan jenazah : Jenazah tidak bersegel, terletak di atas meja pemeriksaan jenasah dibungkus kantong plastik warna kuning, menggunakan celana hitam dengan isi kantong celana adalah pasir, celana warna hitam ;
- Sikap jenasah di atas meja otopsi : Jenazah terlentang dengan kedua tangan terletak di depan dada dalam keadaan terikat dan kedua lutut menekuk dengan kaki terikat ;
- Kaku jenazah : terdapat pada persendian dan tidak mudah digerakkan ;
- Bercak jenazah : ditemukan diseluruh badan ;
- Pembusukan jenazah : tidak diketemukan ;
- Kepala :
  a. Rambut : hitam, lurus, panjang ± 2 Cm, mudah dicabut dan dalam keadaan basah ;
  b. Bagian yang tertutup rambut : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
  c. Dahi : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
  d. Mata : kedua mata tertutup lakban warna coklat ;
  e. Hidung : terdapat bekuan darah di kedua lubang hidung berwarna merah kehitaman ;
  f. Mulut : mulut dalam keadaan tertutup lakban warna coklat ;
  g. Dagu : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
  h. Pipi kanan : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
  i. Pipi kiri : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
  j. Telinga : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
  k. Leher : Diikat dengan tali warna hijau dan lakban cokelat ;
- Dada : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
- Perut : didapati usus keluar dari rongga perut ;
- Jenis kelamin : laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin berwarna hitam, keriting, tidak mudah dicabut, dari lubang kelamin tidak mengeluarkan cairan ;
- Anggota gerak atas : kedua pergelangan tangan diikat kain warna coklat dengan motif batik dan tali rafia warna abu-abu, kulit kedua tangan keriput ;
- Anggota gerak bawah : kedua kaki terikat tali rafia warna abu-abu dan kawat ;

- Punggung : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
- Pantat : tidak didapatkan luka, memar maupun derik tulang ;
- Dubur : tidak didapatkan kelainan, tidak keluar kotoran dari lubang dubur ;

Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan ;

Kesimpulan :

Korban adalah seorang laki-laki dewasa dengan identitas jelas dan dikenal. Saat kematian korban diperkirakan >48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Didapatkan leher dalam keadaan terikat tali dan lakban coklat serta badan jenazah membengkak. Penyebab kematian korban tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya guna menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti dan visum et repertum sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 15.45 wib, seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur telah datang ke rumah saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto bermaksud menyewa mobil suami saksi Sukarmi binti Nimun Saleh atau bapak saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto untuk mengangkut barang-barang pindahan, kemudian suami saksi Sukarmi binti Nimun Saleh, yaitu korban Sidik Purwanto pergi mengantar dan berangkat bersama-sama dengan als. Desi als. Lebek, tetapi sampai sekarang korban Sidik Purwanto dan mobil yang disewanya, yaitu mobil Daihatsu Grand Max warna biru BG 9623 ND tidak kembali ;

- Bahwa benar saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto baru mengetahui Sidik Purwanto menjadi menjadi korban pembunuhan dan pencurian oleh terdakwa dan teman-temannya dari polisi pada bulan Desember 2013;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto tidak mengetahui dimana jenazah korban Sidik Purwanto dikuburkan oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa benar saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto mengenali dan membenarkan foto yang diajukan ke persidangan sebagai korban Sidik Purwanto ;
- Bahwa benar saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto juga mengenali dan membenarkan foto seorang perempuan sebagai orang yang pernah datang ke rumah untuk menyewa mobil saksi, yang kemudian diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;
- Bahwa benar saksi Ardani bin Abdullah sebagai satpam di RS Kusta Kundur di Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin pernah diminta oleh kepolisian untuk membantu mencari lokasi korban Sidik Purwanto dikuburkan ;
- Bahwa waktu itu sekitar jam 12.00 WIB pihak kepolisian datang ke RS Kusta Kundur bersama seorang tersangka yang kemudian diketahui bernama Suhendra als. Hendra bin Sulaiman hendak mencari lokasi penguburan mayat korban pembunuhan, yaitu Sidik Purwanto di daerah persawahan belakang perumahan rumah sakit dan saksi diminta untuk membantu. Sampai disuatu tempat terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman menunjuk suatu lokasi, lalu dilakukan penggalian dengan mencangkul sampai menjelang sore tetapi ternyata mayat korban Sidik Purwanto tidak ditemukan ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 09.00 WIB datang seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ke rumah saksi Yusri binti Mariono dan

saksi Yanti binti Mariono yang bermaksud akan menyewa mobil truck suaminya saksi Yusri binti Mariono untuk mengangkut barang-barang pindahan. Tetapi suami saksi Yusri binti Mariono, yaitu korban Somali bin Yakup mengatakan kalau pagi mobilnya masih dipakai dan baru sorenya sekitar jam 16.00 WIB korban Somali bin Yakup mengantarnya dengan mobil truck merek Toyota No. Pol. BG 8216 UK ;

- Bahwa benar ternyata sampai jam 10.00 malam korban Somali bin Yakup belum pulang ke rumah bahkan sampai dini hari. Sehingga saksi Yusri binti Mariono dengan adiknya pergi mencarinya namun tidak ketemu. Baru pada tanggal 4 April 2013 saksi Yusri binti Mariono membaca koran yang memuat berita telah diketemukan mayat di sungai galian pasir daerah Teluk Benawe, Komering, lalu saksi Yusri binti Mariono mengecek ke sana tetapi mayatnya telah dibawa polisi ke RSU Kayu Agung, lalu saksi menyusul dan ternyata mayat tersebut adalah mayat korban Somali bin Yakup ;

- Bahwa benar pada saat mayat korban Somali bin Yakup ditemukan dalam keadaan tangan dan kaki diikat, mulutnya dilakban dan perutnya terbelah dengan usus terburai ;

- Bahwa saksi Yusri binti Mariono dan saksi Yanti binti Mariono mengenali dan membenarkan foto korban Somali bin Yakub sebagai suami saksi ;

- Bahwa saksi Yusri binti Mariono dan saksi Yanti binti Mariono juga mengenali dan membenarkan foto seorang perempuan sebagai orang yang pernah datang ke rumah untuk menyewa mobil saksi, yang kemudian diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;

- Bahwa benar saksi Rusdianto bin Rostam juga menjadi korban perampasan yang di lakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya dan barang saksi yang dirampas adalah Mobil Luxio warna Silver No. Pol. BG 2534 EA yang terjadi ada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2013, sekitar jam 16.00 ketika dalam perjalanan Palembang-Prabumulih :

- Bahwa ketika itu saksi Rusdianto bin Rostam pulang dari Palembang mau ke Lahat, dengan mengendarai mobil Luxio tanpa penumpang,

setelah sampai di Kertapati saksi distop oleh 2 orang penumpang, yaitu yang kemudian diketahui sebagai terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan sedang seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya. Kemudian perempuan tersebut bertanya mau kemana, saksi jawab mau ke Lahat. Lalu perempuan tersebut bilang mau menyewa mobil saksi dan minta untuk diantarkan ke Prabumulih dengan alasan sedang bertengkar dengan suaminya ;

- Bahwa setelah sepakat tentang ongkosnya sebesar Rp. 300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Rusdianto bin Rostam menyuruhnya naik, namun ditengah jalan perempuan tersebut mengatakan agar mampir ke daerah Jalan Demang Lebar Daun untuk menjemput anaknya dan ambil pakaian. Lalu setelah sampai di Jalan Demang Lebar Daun sudah menunggu seorang laki-laki, yaitu yang kemudian diketahui sebagai saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur yang mengaku sebagai kakak perempuan tersebut dan ikut naik ;

Bahwa ketika masuk daerah Jalan Kijang Mas, Palembang, saat mereka sedang mengobrol tiba-tiba sandaran kursi ditempat posisi saksi Rusdianto bin Rostam sedang nyopir diturunkan oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ke belakang sehingga saksi Rusdianto bin Rostam terguling, bersamaan dengan itu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Rusdianto bin Rostam dengan berkata : **"Jangan berteriak, kalau berteriak kamu mati"** sambil membekap saksi Rusdianto bin Rostam, lalu terdakwa Suhendra bersama dengan yang perempuan mengikat tangan saksi Rusdianto bin Rostam dengan tali rafia dan mulut saksi Rusdianto bin Rostam dilakban. Setelah itu saksi Rusdianto bin Rostam dipindahkan ke bangku tengah dan kemudian mobil saksi Rusdianto bin Rostam tersebut diambil alih oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;

- Bahwa benar pada pagi harinya Kamis, tanggal 27 Pebruari 2013 ketika sampai di daerah Kayu Agung saksi Rusdianto bin Rostam diturunkan baik-baik dan dinaikkan ke mobil travel jurusan Palembang dan Rusdianto bin Rostam diberi uang ongkos sebesar

Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) untuk pulang ke Lahat oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;

- Bahwa setelah saksi Rusdianto bin Rostam sampai di Lahat saksi Rusdianto bin Rostam lalu lapor kepada pemilik mobil bahwa saksi telah dirampas dan mobil Luxio tersebut diambil oleh yang merampas dan selanjutnya saksi Rusdianto bin Rostam melapor ke Polres Kayu Agung ;

- Bahwa benar saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi, keduanya anggota kepolisian di Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman sebagai pelaku pembunuhan dan perampokan pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar jam 05.00 pagi di rumahnya, di Banyuasin ;

- Bahwa sedang terhadap saksi Novriansyah als. Novri asl. Nopi bin Cahaya Sukur sudah tertangkap dalam perkara lain, yaitu dalam perkara curas pada tahun 2014 dan sudah di vonnis oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung ;

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat petunjuk dari rekaman seorang wanita yang diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu salah satu tersangka pembunuhan dan curas yang ditangkap dalam operasi pekat di Polres Pelalawan, Riau, yang ketika didata ia mengaku pernah melakukan 3 (tiga) kali kejahatan di wilayah Polda Sumatera Selatan yaitu pembunuhan dan perampokan, hal itu dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman yang tinggal di Kab. Banyuasin. Setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menginterogasi terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman ;

- Bahwa benar setelah diinterogasi ternyata terdakwa Suhendra als. Hendra bi Sulaiman mengakuinya dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Yuliana als. Desi als. Lebek, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan Amin (belum tertangkap) dan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto

tersebut dilakukan di rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu di perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana. Sedang terhadap korban Somali bin Yakup dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lalu terdakwa saksi bawa ke Polda Sumsel ;

- Bahwa menurut terdakwa, korban Sidik Purwanto dikubur di areal persawahan perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana.tidak jauh dari rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, tetapi setelah dilakukan penggalian tidak diketemukan ;

- Bahwa benar demikian juga saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ketika diperiksa telah mengakui perbuatannya. Sedang untuk Sdr. Yuliana als. Desi als. Lebek telah melakukan bunuh diri dengan membakar dirinya sendiri dengan menggunakan bensin diruangan Reskrim Polres Pelalawan, Riau ;

Bahwa benar saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi mengenali dan membenarkan foto penggalian yang dilakukan ketika itu yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Bahwa benar saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi juga mengenali barang bukti berupa baju, sebagai baju-baju yang dibeli terdakwa Suhendra dari uang pembagian dari hasil penjualan mobil korban ;

- Bahwa saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi juga membenarkan rekaman keterangan Yuliana als. Desi als. Lebek tersebut termuat dalam DVD yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

- Bahwa benar saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan terdakwa Suhendra als. Hendra bi Sulaiman telah mengakui perbuatannya, yaitu telah membunuh korban Sidik Purwanto dan Somali bin Yakup, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Yuliana als. Desi als. Lebek dan Amin (belum tertangkap) dan untuk korban Sidik Purwanto dilakukan di rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu di perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin pada bulan Maret 2013, sedang korban Somali bin Yakup dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada bulan April 2013 ;

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, terdakwa Suhendra als. Hendra bi Sulaiman Yuliana als. Desi als. Lebek dan Amin (belum tertangkap) untuk dapat menguasai mobil korban Sidik Purwanto berupa mobil Daihatsu Grand Max warna biru BG 9623 ND dan mobil korban Somali bin Yakup berupa mobil mobil truck merek Toyota No. Pol. BG 8216 UK ;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan berpura-pura menyewa mobil korban untuk mengangkut barang-barang pindahan dan yang menghubungi korban untuk disewa mobilnya adalah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;
- Bahwa benar Yuliana als. Desi als. Lebek telah meninggal dunia di Pekanbaru, Riau ;

Bahwa pada kejadian bulan Maret 2013 yang membawa mobil tersebut ke rumah saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur adalah pihak korban Sidik Purwanto bersama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;

- Bahwa sedang saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan Amin menunggu di rumah ;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur meminta kepada korban Sidik Purwanto untuk masuk ke dalam rumah dan mengangkut barang yang ada di dalam kamar, lalu diringkus oleh terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan Amin ;
- Bahwa benar waktu itu korban Sidik Purwanto tidak melawan karena sebelumnya diancam dengan senjata api oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, lalu terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan Amin mengikat tangan dan kakinya dengan tali serta menutup matanya ;
- Bahwa benar setelah korban dapat diringkus dan diikat lalu korban Sidik Purwanto dibawa ke kamar mandi dan dimasukkan ke dalam

bak mandi, setelah itu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur menunggu di luar rumah sambil berjaga ;

- Bahwa menurut keterangan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur korban dimasukkan kedalam bak mandi kurang lebih selama 5 menit, kemudian korban meninggal dunia ;
- Bahwa saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur mengetahui korban telah meninggal dunia setelah Yuliana als. Desi als. Lebek datang menemui saksi di luar rumah dan mengatakan kepada saksi kalau sudah selesai dan korban sudah dimasukkan ke dalam karung ;
- Bahwa benar kemudian Yuliana als. Desi als. Lebek menyuruh saksi saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur membawa mobil korban Sidik Purwanto untuk dijual, sedang Yuliana als. Desi als. Lebek dan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman menunggui jasad korban ;
- Bahwa benar mobil tersebut saksi jual kepada Alek dan laku Rp. 8.500.000,-- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pulang ke rumah Yuliana als. Desi als. Lebek dan nyampai sudah tengah malam ;
- Bahwa sewaktu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur sampai rumah jasad korban Sidik Purwanto sudah tidak ada lagi di rumah dan saksi tidak tahu jasad korban Sidik Purwanto dibawa kemana ;
- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibawa Yuliana als. Desi als. Lebek dan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur mengaku hanya dikasih sebesar Rp. 640.000,-- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar kemudian kejadian pada bulan April 2013 yang menjadi korban bernama Somali bin Yakup yang mempunyai mobil truck dan yang menyewa adalah istri saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, yaitu Yuliana als. Desi als. Lebek dengan alasan untuk mengangkut barang-barang pindahan rumah ;
- Bahwa benar setelah korban Somali bin Yakup datang saksi todong dengan pistol dan kemudian terdakwa Suhendra als. Hendra bin

Sulaiman dengan Amin mengikat tangan dan kakinya serta mulutnya disumpal dengan bungkus mie berisi pasir supaya korban Somali bin Yakup tidak bisa berbicara lalu terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman menujah perut korban hingga tidak bernyawa lalu korban dihanyutkan disungai ;

- Bahwa tugas saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur adalah menodong korban dan menghanyutkannya di sungai ;
- Bahwa terdakwa membantah telah menujah korban Somali bin Yakup dan yang menujah korban adalah saksi Novrianyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dengan menggunakan pisau pada perutnya sehingga ususnya terburai lalu dibuang disebuah sungai ;
- Bahwa benar menurut Visum et Repertum Nomor : R/10/RSU/RM/VII/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditanda tangani leh dr.Nopriansyah Darwin, dokter pada RSUD Kayu Agung yang elah memeriksa jenasah atas nama :Somali bin Yusuf menerangkan bahwa korban telah meninggal dunia yang diperkirakan >48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapati : leher dalam keadaan terikat tali dan lakban coklat, mulut tertutup lakban warna coklat, pada kedua lubang hidung terdapat bekuan darah berwarna merah kehitaman, kedua tangan terikat kain dan tali rafia warna abu-abu, kedua kaki terikat dengan tali rafia warna abu-abu dan kawat, serta badan jenazah membengkak dengan usus keluar dari rongga perut, namun penyebab kematian korban tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ;
- Bahwa benar mobil trucknya korban Somali bin Yakup oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dijual juga kepada Sdr. Alek, tetapi saksi sudah lupa berapa lakunya dan saksi belum mendapatkan bagian karena uangnya dibawa Yuliana als. Desi als. Lebek ;
- Bahwa benar selain kejadian bulan Maret dan April 2013 tersebut, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman sebelumnya juga pernah melakukan perampasan mobil Luxio warna Silver No. Pol. BG 2534 EA dari saksi Rusdianto bin Rostam dengan cara menodong dengan pistol juga bersama Yuliana als. Desi als. Lebek

yaitu pada tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar jam 16.00 WIB, ketika dalam perjalanan Palembang-Prabumulih ;

- Bahwa waktu itu kepada saksi Rusdianto bin Rostam, Yuliana als. Desi als. Lebek beralasan untuk menjemput anak dan diantar ke Prabumulih, lalu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur bersama terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman menodong dan mengikat korban ketika sementara mobil sedang berjalan, setelah itu mobil tersebut diambil alih oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, kemudian korban Rusdianto bin Rostam diturunkan di daerah Kayu Agung, sedang mobil korban lalu dijual ;

- Bahwa benar terdakwa ada menerima bagian dari 3 mobil yang telah dijual, yaitu kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan baju bermotif kotak-kotak dan baju kaos yang diajukan ke persidangan ini adalah baju milik terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman yang dibeli dari uang pembagian tersebut ;

- Bahwa pada awalnya yang mendapat ide untuk melakukan perampokan adalah Yuliana als. Desi als. Lebek ;

- Bahwa benar yang merencanakan berpura pura merental mobil untuk pindah rumah adalah saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, kemudian terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman, Yuliana als. Desi als. Lebek saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan Amin (Dpo) berembug untuk merencanakan perbuatan tersebut dan itu selalu dilakukan di rumah Yuliana ;

- Bahwa saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur membenarkan pistol tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman Yuliana als. Desi als. Lebek untuk melakukan kejahatan ;

- Bahwa benar senjata api pistol dan pisau tersebut telah dibuang ke sungai setelah kejadian ;

- Bahwa benar terungkapnya kejadian dalam perkara ini adalah karena adanya pengakuan Yuliana als. Desi nals. Lebek, istri saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur di dalam rekaman polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

- **Kesatu** : pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP ;

  Atau :

- **Kedua** : pasal 365 ayat 2 ke- 2, ayat (3) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan melihat susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang demikian Majelis menilai bahwa surat dakwaan Jaksa tersebut disusun secara alternatif, dengan demikian terhadap dakwaan yang demikian susunannya maka setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan Majelis dapat langsung memilih dakwaan manakah dari dakwaan tersebut yang dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternatif **Kesatu** : pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP sehingga dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah terbukti pula secara syah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, Majelis akan meninjau apakah benar dakwaan alternatif kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara syah menurut hukum dan meyakinkan oleh Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu, yaitu pasal 340 KUHP tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja
3. Dan dengan direncanakan lebih dahulu ;

4. Menghilangkan nyawa orang lain ;

Sedang pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan tersebut mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1) Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
2) Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
3) Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Kemudian pasal 65 ayat 1 KUHP yang juga dijunctokan mengatur tentang cara pemidanaan dalam hal terjadi gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka hanya dijatuhkan hanya satu pidana dan maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ;

Ad. 1.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu **"barang siapa"** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barang siapa"** disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka

dengan sendirinya unsur **"barang siapa"** tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 2.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas, yaitu **"Dengan sengaja"** Majelis akan mempertimbangkan unsure tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF. Lamintang, SH : ***"seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri atau dengan perkataan lain si pelaku menghendaki adanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya"*** (lihat Drs. PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 269) ;

Menimbang, bahwa dari pengertian kesengajaan tersebut menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;
3. kesangajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;

dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya ;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya ;

(Ibid, halaman 295 s/d 301) ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang lain lebih jauh Drs. PAF. Lamintang, SH menyatakan dengan melihat rumusan ketentuan pasal 340 KUHP tersebut dapat dilihat bahwa kata : **"Dengan sengaja"** terletak di depan unsur : 1. dengan direncanakan lebih dahulu dan 2. menghilangkan nyawa orang lain. Hal tersebut berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata "Dengan sengaja" juga diliputi unsur "Dengan sengaja", sehingga dengan demikian harus dapat dibuktikan bahwa dalam hal ini pelaku harus mengetahui ("willens") atau menghendaki ("wetten") melakukan suatu tindakan dan tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal terdakwa menyangkali perbuatannya maka Hakim dapat menarik kesimpulan dari keadaan-keadaan atau hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa serta alat-alat bukti yang lainnya untuk menyatakan bahwa kesengajaan dan perencanaan perbuatan terdakwa tersebut sebagai terbukti ataukah tidak (lihat : Drs. PAF. Lamintang :. Delik-delik khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, Penerbit Binacipta, Bandung, Cetakan pertama. 1988, halaman 27-28) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2013 sekira pukul 15.45 wib, seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur telah datang ke rumah saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto bermaksud menyewa mobil suami saksi Sukarmi binti Nimun Saleh atau bapak saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto untuk mengangkut barang-barang pindahan, kemudian suami saksi Sukarmi binti Nimun Saleh, yaitu korban Sidik Purwanto pergi mengantar dan berangkat bersama-sama dengan Yuliana als. Desi als. Lebek, tetapi sampai sekarang korban Sidik Purwanto dan mobil yang disewanya, yaitu mobil Daihatsu Grand Max warna biru BG 9623 ND tidak kembali ;

Menimbang, bahwa benar Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto baru mengetahui Sidik Purwanto menjadi menjadi korban pembunuhan dan pencurian oleh terdakwa dan teman-temannya dari polisi pada bulan Desember 2013 dan sampai sekarang saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin

Sidik Purwanto tidak mengetahui dimana jenazah korban Sidik Purwanto dikuburkan oleh terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto mengenali dan membenarkan foto yang diajukan ke persidangan sebagai korban Sidik Purwanto. Saksi Sukarmi binti Nimun Saleh dan saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto juga mengenali dan membenarkan foto seorang perempuan sebagai orang yang pernah datang ke rumah untuk menyewa mobil saksi, yang kemudian diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;

Menimbang, bahwa saksi Ardani bin Abdullah sebagai satpam di RS Kusta Kundur di Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin menerangkan pernah diminta oleh kepolisian untuk membantu mencari lokasi korban Sidik Purwanto dikuburkan. Waktu itu sekitar jam 12.00 WIB pihak kepolisian datang ke RS Kusta Kundur bersama seorang tersangka yang kemudian diketahui bernama Suhendra als. Hendra bin Sulaiman hendak mencari lokasi penguburan mayat korban pembunuhan, yaitu Sidik Purwanto di daerah persawahan belakang perumahan rumah sakit dan saksi diminta untuk membantu. Sampai disuatu tempat terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman menunjuk suatu lokasi, lalu dilakukan penggalian dengan mencangkul sampai menjelang sore tetapi ternyata mayat korban Sidik Purwanto tidak ditemukan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 April 2013 sekitar jam 09.00 WIB, seorang perempuan yang kemudian diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur datang ke rumah saksi Yusri binti Mariono dan saksi Yanti binti Mariono yang bermaksud akan menyewa mobil truck suaminya saksi Yusri binti Mariono untuk mengangkut barang-barang pindahan. Tetapi suami saksi Yusri binti Mariono, yaitu korban Somali bin Yakup mengatakan kalau pagi mobilnya masih dipakai dan baru sorenya sekitar jam 16.00 WIB korban Somali bin Yakup mengantarnya dengan mobil truck merek Toyota No. Pol. BG 8216 UK ;

Menimbang, bahwa ternyata sampai jam 10.00 malam korban Somali bin Yakup belum pulang ke rumah bahkan sampai dini hari.

Sehingga saksi Yusri binti Mariono dengan adiknya pergi mencarinya namun tidak ketemu. Baru pada tanggal 4 April 2013 saksi Yusri binti Mariono membaca koran yang memuat berita telah diketemukan mayat di sungai galian pasir daerah Teluk Benawe, Komering, lalu saksi Yusri binti Mariono mengecek ke sana tetapi mayatnya telah dibawa polisi ke RSU Kayu Agung, lalu saksi menyusul dan ternyata mayat tersebut adalah mayat korban Somali bin Yakup ;

Menimbang, bahwa pada saat mayat korban Somali bin Yakup ditemukan dalam keadaan tangan dan kaki diikat, mulutnya dilakban dan perutnya terbelah dengan usus terburai ;

Menimbang, bahwa saksi Yusri binti Mariono dan saksi Yanti binti Mariono mengenali dan membenarkan foto korban Somali bin Yakub sebagai suami saksi ;

Menimbang, bahwa saksi Yusri binti Mariono dan saksi Yanti binti Mariono juga mengenali dan membenarkan foto seorang perempuan sebagai orang yang pernah datang ke rumah untuk menyewa mobil saksi, yang kemudian diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;

Menimbang, bahwa saksi Rusdianto bin Rostam juga menjadi korban perampasan yang di lakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya dan barang saksi yang dirampas adalah Mobil Luxio warna Silver No. Pol. BG 2534 EA yang terjadi ada hari Rabu, tanggal 26 Pebruari 2013, sekitar jam 16.00 ketika dalam perjalanan Palembang-Prabumulih ;

Menimbang, bahwa ketika itu saksi Rusdianto bin Rostam pulang dari Palembang mau ke Lahat, dengan mengendarai mobil Luxio tanpa penumpang, setelah sampai di Kertapati saksi distop oleh 2 orang penumpang, yaitu yang kemudian diketahui sebagai terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan sedang seorang perempuan yang saksi tidak tahu namanya. Kemudian perempuan tersebut bertanya mau kemana, saksi jawab mau ke Lahat. Lalu perempuan tersebut bilang mau menyewa mobil saksi dan minta untuk diantarkan ke Prabumulih dengan alasan sedang bertengkar dengan suaminya ;

Menimbang, bahwa setelah sepakat tentang ongkosnya sebesar Rp. 300.000,-- (tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Rusdianto bin Rostam menyuruhnya naik, namun ditengah jalan perempuan tersebut mengatakan agar mampir ke daerah Jalan Demang Lebar Daun untuk menjemput anaknya dan ambil pakaian. Lalu setelah sampai di Jalan Demang Lebar Daun sudah menunggu seorang laki-laki, yaitu yang kemudian diketahui sebagai saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur yang mengaku sebagai kakak perempuan tersebut dan ikut naik ;

Menimbang, bahwa ketika masuk di daerah Jalan Kijang Mas, Palembang, saat mereka sedang mengobrol tiba-tiba sandaran kursi ditempat posisi saksi Rusdianto bin Rostam sedang nyopir diturunkan oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ke belakang sehingga saksi Rusdianto bin Rostam terguling, bersamaan dengan itu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur menodongkan senjata api ke arah kepala saksi Rusdianto bin Rostam dengan berkata : **"Jangan berteriak, kalau berteriak kamu mati"** sambil membekap saksi Rusdianto bin Rostam, lalu terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan yang perempuan mengikat tangan saksi Rusdianto bin Rostam dengan tali rafia dan mulut saksi Rusdianto bin Rostam dilakban. Setelah itu saksi Rusdianto bin Rostam dipindahkan ke bangku tengah dan kemudian mobil saksi Rusdianto bin Rostam diambil alih oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ;

Menimbang, bahwa benar pada pagi harinya Kamis, tanggal 27 Pebruari 2013 ketika sampai di daerah Kayu Agung saksi Rusdianto bin Rostam diturunkan baik-baik dan dinaikkan ke mobil travel jurusan Palembang dan Rusdianto bin Rostam diberi uang ongkos sebesar Rp 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) untuk pulang ke Lahat oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur. Setelah saksi Rusdianto bin Rostam sampai di Lahat saksi Rusdianto bin Rostam lalu lapor kepada pemilik mobil bahwa saksi telah dirampas dan mobil Luxio tersebut diambil oleh yang merampas dan selanjutnya saksi Rusdianto bin Rostam melapor ke Polres Kayu Agung ;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi, keduanya anggota kepolisian di Polda Sumsel telah melakukan penangkapan terdakwa Suhendra als. Hendra

bin Sulaiman sebagai pelaku pembunuhan dan perampokan pada hari Minggu, tanggal 8 Pebruari 2015 sekitar jam 05.00 pagi di rumahnya, di Banyuasin. Sedang terhadap saksi Novriansyah als. Novri asl. Nopi bin Cahaya Sukur sudah tertangkap dalam perkara lain, yaitu dalam perkara curas pada tahun 2014 dan sudah di vonnis oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung ;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat petunjuk dari rekaman seorang wanita yang diketahui bernama Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu salah satu tersangka pembunuhan dan curas yang ditangkap dalam operasi pekat di Polres Pelalawan, Riau, yang ketika didata ia mengaku pernah melakukan 3 (tiga) kali kejahatan di wilayah Polda Sumatera Selatan yaitu perampokan dan pembunuhan, hal itu dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman yang tinggal di Kab. Banyuasin. Setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menginterogasi terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman ;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi ternyata terdakwa Suhendra als. Hendra bi Sulaiman mengakuinya dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Yuliana als. Desi als. Lebek, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan Amin (belum tertangkap) dan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto tersebut dilakukan di rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu di perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana Kab. Banyuasin ,sedang korban Somali bin Yakup dilakukan di Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur. Lalu terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman saksi bawa ke Polda Sumsel ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa Suhendra als. Hendra bi Sulaiman, korban Sidik Purwanto dikubur di areal persawahan perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana tidak jauh dari rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, tetapi setelah dilakukan penggalian tidak diketemukan. Demikian juga saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur ketika diperiksa telah mengakui perbuatannya. Sedang untuk Sdr. Yuliana als. Desi als. Lebek telah melakukan bunuh diri

dengan membakar dirinya sendiri dengan menggunakan bensin diruangan Reskrim Polres Pelalawan, Riau ;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi mengenali dan membenarkan foto penggalian yang dilakukan ketika itu yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi juga mengenali barang bukti berupa baju, sebagai baju-baju yang dibeli terdakwa Suhendra dari uang pembagian dari hasil penjualan mobil korban ;

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi juga membenarkan rekaman keterangan Yuliana asl. Desi als. Lebek tersebut adalah sebagaimana yang termuat dalam DVD yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Suhendra als. Hendra bi Sulaiman dan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur telah mengakui perbuatannya, yaitu telah membunuh korban Sidik Purwanto dan Somali bin Yakup, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Yuliana als. Desi als. Lebek dan Amin (belum tertangkap) dan untuk korban Sidik Purwanto dilakukan di rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu di perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana, Kabupaten Banyuasin pada bulan Maret 2013, sedang korban Somali bin Yakup dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada bulan April 2013 ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Suhendra als. Hendra bi Sulaiman, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, Yuliana als. Desi als. Lebek dan Amin (belum tertangkap) untuk dapat menguasai mobil korban Sidik Purwanto berupa mobil Daihatsu Grand Max warna biru BG 9623 ND dan mobil korban Somali bin Yakup berupa mobil truck merek Toyota No. Pol. BG 8216 UK ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan berpura-pura menyewa mobil korban untuk mengangkut barang-barang pindahan dan yang menghubungi korban untuk disewa mobilnya adalah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu isteri dari saksi Novriansyah als. Novri

als. Nopi bin Cahaya Sukur, namun Yuliana als. Desi als. Lebek telah meninggal dunia di Pekanbaru, Riau ;

Menimbang, bahwa pada kejadian bulan Maret 2013 yang membawa mobil tersebut ke rumah saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur adalah pihak korban Sidik Purwanto bersama Yuliana als. Desi als. Lebek, sedang saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan Amin menunggu di rumah ;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur meminta kepada korban Sidik Purwanto untuk masuk ke dalam rumah dan mengangkut barang yang ada di dalam kamar, lalu diringkus oleh terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan Amin. Waktu itu korban Sidik Purwanto tidak melawan karena sebelumnya diancam dengan senjata api oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, lalu terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dan Amin mengikat tangan dan kakinya dengan tali serta menutup matanya ;

Menimbang, bahwa benar setelah korban dapat diringkus dan diikat lalu korban Sidik Purwanto dibawa ke kamar mandi dan dimasukkan ke dalam bak mandi, setelah itu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur menunggu di luar rumah sambil berjaga ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur korban dimasukkan kedalam bak mandi kurang lebih selama 5 menit, kemudian korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur mengetahui korban telah meninggal dunia setelah Yuliana als. Desi als. Lebek datang menemui saksi di luar rumah dan mengatakan kepada saksi kalau sudah selesai dan korban sudah dimasukkan ke dalam karung ;

Menimbang, bahwa kemudian Yuliana als. Desi als. Lebek menyuruh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur membawa mobil korban Sidik Purwanto untuk dijual, sedang Yuliana als. Desi als. Lebek dan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman menunggui jasad korban ;

Menimbang, bahwa mobil tersebut oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dijual kepada Alek dan laku Rp. 8.500.000,-- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi pulang ke rumah Yuliana als. Desi als. Lebek dan nyampai sudah tengah malam;

Menimbang, bahwa sewaktu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur sampai rumah jasad korban Sidik Purwanto sudah tidak ada lagi di rumah dan saksi tidak tahu jasad korban Sidik Purwanto dibawa kemana ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut dibawa Yuliana als. Desi als. Lebek dan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur mengaku hanya dikasih sebesar Rp. 640.000,-- (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian pada bulan April 2013 yang menjadi korban bernama Somali bin Yakup yang mempunyai mobil truck dan yang menyewa adalah istri saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, yaitu Yuliana als. Desi als. Lebek dengan alasan untuk mengangkut barang-barang pindahan rumah. Setelah korban Somali bin Yakup datang saksi todong dengan pistol dan kemudian terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dengan Amin mengikat tangan dan kakinya serta mulutnya disumpal dengan bungkus mie berisi pasir supaya korban Somali bin Yakup tidak bisa berbicara lalu terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman menujah perut korban hingga tidak bernyawa lalu korban dihanyutkan disungai. Sedang tugas saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur adalah menodong korban dan menghanyutkannya di sungai ;

Menimbang, bahwa terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman membantah telah menujah korban Somali bin Yakup dan yang menujah korban adalah saksi Novrianyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dengan menggunakan pisau pada perutnya sehingga ususnya terburai lalu dibuang disebuah sungai ;

Menimbang, bahwa menurut Visum et Repertum Nomor : R/10/RSU/ RM/VII/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Nopriansyah Darwin, dokter pada RSUD Kayu Agung yang telah memeriksa jenasah atas nama :Somali bin Yusuf menerangkan bahwa

korban telah meninggal dunia yang diperkirakan >48 jam sebelum dilakukan pemeriksaan, didapati : leher dalam keadaan terikat tali dan lakban coklat, mulut tertutup lakban warna coklat, pada kedua lubang hidung terdapat bekuan darah berwarna merah kehitaman, kedua tangan terikat kain dan tali rafia warna abu-abu, kedua kaki terikat dengan tali rafia warna abu-abu dan kawat, serta badan jenazah membengkak dengan usus keluar dari rongga perut, namun penyebab kematian korban tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) ;

Menimbang, bahwa mobil trucknya korban Somali bin Yakup oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur juga dijual kepada Sdr. Alek, tetapi saksi sudah lupa berapa lakunya dan saksi belum mendapatkan bagian karena uangnya dibawa Yuliana als. Desi als. Lebek ;

Menimbang, bahwa selain kejadian bulan Maret dan April 2013 tersebut, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman sebelumnya juga pernah melakukan perampasan mobil Luxio warna Silver No. Pol. BG 2534 EA dari saksi Rusdianto bin Rostam dengan cara menodong dengan pistol juga bersama Yuliana als. Desi als. Lebek yaitu pada tanggal 26 Pebruari 2013 sekitar jam 16.00 WIB, ketika dalam perjalanan Palembang-Prabumulih ;

Menimbang, bahwa waktu itu kepada saksi Rusdianto bin Rostam, Yuliana als. Desi als. Lebek beralasan untuk menjemput anak dan diantar ke Prabumulih, lalu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur bersama terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman menodong dan mengikat korban ketika sementara mobil sedang berjalan, setelah itu mobil tersebut diambil alih oleh saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, kemudian korban Rusdianto bin Rostam diturunkan di daerah Kayu Agung, sedang mobil korban lalu dijual ;

Menimbang, bahwa terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman mengaku ada menerima bagian dari 3 mobil yang telah dijual, yaitu kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa baju bermotif kotak-kotak dan baju kaos yang diajukan ke persidangan ini adalah baju milik terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman yang dibeli dari uang pembagian tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur membenarkan pistol tersebut adalah miliknya yang dibeli dari teman Yuliana als. Desi als. Lebek untuk melakukan kejahatan, namun kemudian senjata api pistol dan pisau tersebut telah dibuang ke sungai setelah kejadian ;

Menimbang, bahwa benar terungkapnya kejadian dalam perkara ini adalah karena adanya pengakuan Yuliana als. Desi nals. Lebek, istri saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur di dalam rekaman polisi sebagaimana termuat dalam DVD dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tentang fakta kejadian dalam perkara ini tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman bersama saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, Yuliana als. Desi als. Lebek (telah meninggal dunia) dan Amin (belum tertangkap) telah melakukan serangkaian perbuatan yang ditujukan terhadap kedua korban, yaitu :

1. korban Sidik Purwanto dengan cara menodong dengan senjata api pistol, lalu meringkus dan mengikat tangan dan kakinya dengan tali serta menutup matanya, selanjutnya membawa ke kamar mandi dan dimasukkan ke dalam bak mandi kurang lebih selama 5 menit sampai korban meninggal dunia. Akhirnya korban dimasukkan ke dalam karung dan dikuburkan, tetapi sampai sekarang jenazah korban Sidk Purwanto dan tempat kuburannya tidak dapat ditemukan lagi ;
2. korban Somali bin Yakup dengan cara menodong dengan senjata api pistol, lalu meringkus dan mengikat tangan dan kakinya dengan tali, menutup matanya, serta menyumpal mulutnya dengan bungkus mie berisi pasir supaya korban Somali bin Yakup tidak bisa berbicara lalu menujah perut korban hingga tidak bernyawa lalu korban dihanyutkan disungai ;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan dan dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa bersama pelaku yang lainnya terhadap kedua korban sebagaimana telah ternyata tersebut dikaitkan dengan pengertian **"kesengajaan sebagai maksud"** yang telah dikemukakan oleh Drs. PAF Lamintang, SH di atas, Majelis menilai bahwa dengan perbuatannya tersebut terdakwa bersama pelaku yang lainnya tersebut menghendaki timbulnya akiibat dari perbuatannya yaitu meninggalnya kedua korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Suhendra als Hendra bin Sulaiman bersama pelaku lainnya tersebut dilakukan agar dapat menguasai mobil korban Sidik Purwanto berupa mobil Daihatsu Grand Max warna biru BG 9623 ND dan mobil korban Somali bin Yakup berupa mobil truck merek Toyota No. Pol. BG 8216 UK yang kemudian dijual kepada Sdr. Alek. Selain kejadian bulan Maret dan April 2013 tersebut, terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan Yuliana als. Desi als. Lebek pada tanggal 26 Pebruari 2013 telah pula melakukan perampasan mobil Luxio warna Silver No. Pol. BG 2534 EA dari saksi Rusdianto bin Rostam dengan cara menodong dengan pistol juga, ketika dalam perjalanan Palembang-Prabumulih, lalu mobil korban Rusdianto bin Rosman lalu dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur kedua di atas, yaitu **"dengan sengaja"** telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 tersebut di atas yaitu **"dan dengan direncanakan lebih dahulu"** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud **"dengan direncanakan lebih dahulu (voorbedachte raad)"** Undang-undang tidak ada memberikan penjelasan. Menurut **R. Soesilo, SH** dalam buku : "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya, Lengkap pasal demi pasal", Penerbit Politea Bogor, Cetakan ke-10, Tahun 1988, halaman 241 menjelaskan yang dimaksud

dengan **"dengan direncanakan lebih dahulu"** adalah jika timbulnya niat atau maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh tetapi tidak ia pergunakan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut **Mr. Modderman** mengatakan : "suatu jangka waktu tertentu itu dapat merupakan petunjuk yang berharga tentang ada atau tidak adanya suatu perencanaan lebih dahulu, akan tetapi ia bukan merupakan bukti tentang kenyataannya. Barang siapa dengan segala ketenangan memutuskan untuk membunuh orang lain dan setelah mempertimbangkannya kembali kemudian segera melaksanakannya, maka ia adalah seorang pembunuh yang telah direncanakan lebih dahulu kejahatannya, Barang siapa karena terdorong oleh kemarahan telah memutuuskan untuk membunuh orang lain dan tidak pernah kembali pada suatu suasana tenang untuk mempertimbangkannya kembali dengan tenang melainkan dengan segera melaksanakan keputusannya itu, maka ia adalah seorang pembunuh biasa, walaupun mungkin benar bahwa jangka waktu antara waktu ia membuat keputusannya dengan waktu ia melaksanakan keputusannya itu adalah lebih lama dari jangka waktu membuat keputusan dengan waktu pelaksanaannya pada peristiwa di atas" (Lihat : Drs. PAF. Lamintang, SH, Delik-delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh, kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, 1986, halaman 48-49) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan saksi A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi, keduanya anggota kepolisian dari Polda Sumatera Selatan telah ternyata bahwa terungkapnya kejadian dalam perkara ini yaitu setelah kepolisian mendapat petunjuk dari karena adanya pengakuan Yuliana als. Desi nals. Lebek, istri saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur di dalam rekaman polisi sebagaimana termuat dalam DVD dan terlampir dalam berkas perkara ini

yang ditangkap dalam operasi pekat di Polres Pelalawan, Riau, yang ketika didata ia mengaku pernah melakukan 3 (tiga) kali kejahatan di wilayah Polda Sumatera Selatan yaitu perampokan dan pembunuhan, hal itu dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman yang tinggal di Kab. Banyuasin. Setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menginterogasi terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman ;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan saksi A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi, ternyata terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman mengakuinya dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Yuliana als. Desi als. Lebek, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan Amin (belum tertangkap) dan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto tersebut dilakukan di rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu di perumahan RS Kusta Kundur, Kecamatan Mariana Kabupaten Banyuasin , sedang untuk korban Somali bin Yakup dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lalu terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman saksi bawa ke Polda Sumsel ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman membenarkan keterangan saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan saksi A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi tersebut dan mengakui pada awalnya yang mendapat ide untuk melakukan perampokan adalah Yuliana als. Desi als. Lebek, tetapi yang merencanakan berpura- pura merental mobil untuk mengangkut barang-barang pindahan rumah adalah saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, kemudian terdakwa Suhendra, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, Yuliana als. Desi als. Lebek, dan Amin (Dpo) berembuk merencanakan perbuatan tersebut dan itu dilakukan di rumah Yuliana ;

Menimbang, bahwa saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur juga mengakui pistol yang dipakai untuk menodong korban adalah miliknya yang dibeli dari temannya Yuliana als. Desi nals. Lebek dan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan melihat perbuatan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman bersama pelaku-pelaku lainnya, terutama saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan Yuliana als. Desi nals. Lebek dapatlah disimpulkan bahwa sebelum melakukan perbuatannya tersebut ternyata telah berembug merencanakan bagaimana perbuatan yang telah terbukti tersebut akan dilakukan oleh terdakwa berteman, yaitu sejak adanya ide awal dari Yuliana als. Desi als. Lebek lalu pembelian senjata api (pistol) serta menyiapkan peralatan yang lainnya seperti tali dan lakban, meskipun terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman membantah tidak ada mempersiapkan lakban dan tali yang dipakai untuk mengikat korban karena lakban dan tali telah ada di rumah tersebut. Kemudian dari rencana tersebut terdakwa bersama pelaku yang lainnya benar telah melaksanakannya padahal masih ada tempo bagi terdakwa untuk mengurungkan perbuatan yang telah direncanakan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur yang ketiga yaitu **"dan dengan direncanakan lebih dahulu"** inipun telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 4.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke- 4 tersebut di atas yaitu **"menghilangkan nyawa orang lain"** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan saksi Sukarmi binti Nimun Saleh, saksi Dedi Sukarmo bin Sidik Purwanto, saksi Yusri binti Mariono, saksi Yanti Binti Mariono, saksi Ahmad kamaludin bin Nangdok, saksi A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi, saksi Ardani bin Abdullah, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukr dan terdakwa diketahui bahwa akibat perbuatan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman bersama saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, Yuliana als. Desi als. Lebek (telah meninggal dunia) dan Amin (belum tertangkap) tersebut benar korban Sidik Purwanto telah meninggal dunia tanpa dapat ditemukan lagi jenazah dan tempat menguburnya, demikian pula korban Somali bin Yakup juga meninggal dunia dalam

keadaan terikat dan terburai ususnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : R/10/RSU/ RM/VII/2013 tanggal 04 April 2013 yang ditanda tangani oleh dr.Nopriansyah Darwin, dokter pada RSUD Kayu Agung yang telah memeriksa jenazah korban Somali bin Yakup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa kematian korban Sidik Purwanto dan korban Somali bin Yakup adalah merupakan akibat dari perbuatan yang dimaksudkan sebagaimana yang telah dengan sengaja dan direncanakan oleh terdakwa bersama saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, Yuliana als. Desi als. Lebek (telah meninggal dunia) dan Amin (belum tertangkap), sehingga oleh karena itu unsur ke- 4 tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan dengan pasal 340 KUHP tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pasal sebagaimana telah disebutkan diatas yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader) ;
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen) ;
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader) ;

Sehingga oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman sendiri ataukah dilakukan bersama-sama dengan orang lain. Jika dilakukan bersama-sama dengan orang lain tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman dengan yang lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar

Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran **"objectieve deelnemings theorie"** mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, yaitu dari keterangan saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan saksi A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi, keduanya anggota kepolisian dari Polda Sumatera Selatan telah ternyata bahwa terungkapnya kejadian dalam perkara ini yaitu setelah kepolisian mendapat petunjuk dari karena adanya pengakuan Yuliana als. Desi nals. Lebek, istri saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur di dalam rekaman polisi sebagaimana termuat dalam DVD dan terlampir dalam berkas perkara ini yang ditangkap dalam operasi pekat di Polres Pelalawan, Riau, yang ketika didata ia mengaku pernah melakukan 3 (tiga) kali kejahatan di wilayah Polda Sumatera Selatan yaitu pembunuhan dan perampokan, hal itu dilakukan bersama-sama dengan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman yang tinggal di Kab. Banyuasin. Setelah melakukan penyelidikan, saksi bersama tim mendatangi rumah terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan serta menginterogasi terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman ;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan saksi A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi, ternyata terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman mengakuinya dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Yuliana als. Desi

als. Lebek, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan Amin (belum tertangkap) dan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto tersebut dilakukan di rumah Yuliana als. Desi als. Lebek, yaitu di perumahan RSU Kundur, Kecamatan Mariana. Sedang terhadap korban Somali bin Yakup dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Lalu terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman saksi bawa ke Polda Sumsel ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman membenarkan keterangan saksi Ahmad Kamaludin bin Nangdok dan saksi A. Kurniawan bin Ahmad Syarnubi tersebut dan mengakui pada awalnya yang mendapat ide untuk melakukan perampokan adalah Yuliana als. Desi als. Lebek, tetapi yang merencanakan berpura- pura merental mobil untuk mengangkut barang-barang pindahan rumah adalah saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, kemudian terdakwa Suhendra, Yuliana als. Desi nals. Lebek, saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur dan Amin (Dpo) berembuk merencanakan perbuatan tersebut dan itu dilakukan di rumah Yuliana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa Suhendra als. Hendra dalam melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto dan korban Somali bin Yakup terdapat kerja sama yang cukup erat antara terdakwa Suhendra dengan pelaku-pelaku yang lainnya, yaitu saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur (dalam perkara terpisah), Yuliana als. Desi als. Lebek (telah meninggal dunia) dan Amin (belum tertangkap), kerja sama tersebut sedemikian rupa yang apabila *salah* satu dari pelaku tidak ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan sempurna. Dengan perkataan lain terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman telah secara bersama-sama dengan saksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur (dalam perkara terpisah), Yuliana als. Desi als. Lebek (telah meninggal dunia) dan Amin (belum tertangkap) dalam melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban Sidik Purwanto dan korban Somali bin Yakup tersebut sebagaimana dimaksudkan di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat

bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijunctokan dengan pasal 340 KUHP telah terpenuhi pula adanya oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pasal 65 ayat 1 KUHP yang juga dijunctokan dengan pasal 340 KUHP adalah mengatur tentang cara pemidanaan dalam hal terjadi **gabungan beberapa perbuatan (concursus realis)** yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sama maka, hanya dijatuhkan hanya satu pidana dan maksimum pidana yang dijatuhkan adalah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa terdakwa Suhendra als. Hendra bin Sulaiman bersama-sama dengan [illegible]ksi Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur (dalam perkara [illegible]sah), Yuliana als. Desi als. Lebek (telah meninggal dunia) dan Amin ([illegible]um tertangkap) telah dua kali melakukan perbuatan pembunuhan, [illegible]u :

- Pertama pada bulan Maret 2013 dengan korban Sidik Purwanto, namun jenazah dan tempat penguburannya tidak dapat diketemukan lagi ;
- Kedua pada bulan April 2013 dengan korban Somali bin Yakup yang meninggal dunia dalam keadaan leher, tangan dan kakinya terikat, mata dan mulutnya tertutup lakban, perut terbelah dengan usus terburai keluar dari rongga perut ;

Oleh karena mana Majelis berpendapat untuk adanya gabung[illegible] beberapa perbuiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 aya[illegible] KUHP telah pula terpenuhi adanya bahwa terdakwa bersama s[illegible] Novriansyah als. Novri als. Nopi bin Cahaya Sukur, Yuliana als. Desi[illegible] Lebek (telah meninggal dunia) dan Amin (belum tertangkap) t[illegible] melakukan beberapa perbuatan pembunuhan berencana ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur ke[illegible] dan 4 dari pasal 340 KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH[illegible] pasal 65 ayat (1) KUHP yang dijunctokan tersebut, mak[illegible] berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum bahw[illegible]

Penuntut Umum pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif Kesatu tersebut, maka untuk dakwaan alternatif Kedua pasal 365 ayat (2) ke- 2, ayat (3) KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut Undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan u melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan n kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan pidananya kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang dapat memberatkan maupun yang meringankan pidana yang akan diterapkan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut telah menimbulkan kedukaan yang dalam bagi keluarga korban ;
- Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam menghabisi korban Sidik Purwanto dan korban Somali bin Yakup sangat keji dan sadis hanya karena ingin menguasai mobil milik korban ;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan 2 (dua) orang telah meninggal dunia dan lebih tragis lagi untuk korban Sidik Purwanto sampai sekarang tidak diketahui lagi jenazah dan tempat penguburannya sehingga keluarga yang ditinggalkan tidak merasa tenang ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis nanti tidak dimaksudkan sebagai suatu balasan bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar ada efek jera dan sebagai pendidikan bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Oleh karena mana mengenai pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdkwa yang memohon keringanan hukuman dan diberi kesempatan bertaubat karena terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan sistim pemidanaan pada saat ini tidak menganut lagi sebagai pemberian balas dendam, maka berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis tidak sependapat dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang kotak-kotak warna coklat/pink merek REPTILE ;
- 1 (satu) buah kemeja tangan panjang garis-garis warna coklat merek YOBEL;
- 1 (satu) buah kemeja tangan pendek warna hitam garis-garis merek CALVINO :
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan warna biru merek ADIDAS ;
- 1 (satu) buah celana levis warna biru tua merek BLUENEL ;

Karena ternyata diperoleh terdakwa dari hasil perbuatan jahatnya, maka Majelis berpendapat dan sependapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedang terhadap barang bukti

berupa : 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman pengakuan Sdr. Yuliana als. Desi als. Lebek isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Novi bin Cahaya Sukur tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa sudah seharusnya pula dibebani untuk membayar beaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun mengingat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa pidana yang maksimal maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 340 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo. pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa **SUHENDRA als. HENDRA BIN SULAIMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: **"Secara bersama-sama melakukan beberapa pembunuhan berencana"** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHENDRA als. HENDRA BIN SULAIMAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana : MATI ;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kemeja tangan panjang kotak-kotak warna coklat/pink merek REPTILE ;
  - 1 (satu) buah kemeja tangan panjang garis-garis warna coklat merek YOBEL;
  - 1 (satu) buah kemeja tangan pendek warna hitam garis-garis merek CALVINO :
  - 1 (satu) buah kaos oblong lengan warna biru merek ADIDAS ;
  - 1 (satu) buah celana levis warna biru tua merek BLUENEL ;

  Dirampas untuk dimusnahkan :

- 1 (satu) keping DVD yang berisi rekaman pengakuan Sdr. Yuliana als. Desi als. Lebek isteri dari saksi Novriansyah als. Novri als. Novi bin Cahaya Sukur ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang pada hari : **Kamis, tanggal 11 Juni 2015** dengan susunan : **S. JOKO SUNGKOWO, SH** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICHARD SILALAHI, SH** dan **T O G A R, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini : **Kamis, tanggal 18 Juni 2015** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh **ENDANG WIJAYANTI, S.Sos, SH, MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang serta dihadiri oleh **SITI FATIMAH, SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **RICHARD SILALAHI, SH**

S. JOKO SUNGKOWO, SH

2. **T O G A R, SH, MH**

Panitera Pengganti,

ENDANG WIJAYAYANTI, S.SOS, SH, MH

SALINAN RESMI
An. PANITERA
UD
PANITERA MUDA PIDANA

EFENDI SALEH, SH
NIP. 19680731 199203 1 001